



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. MUHAMMAD DAMRI MALIN BUNSU, bertempat tinggal di Jorong Sikaladi Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. AGUSMEL, bertempat tinggal di Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, untuk saat ini berdomisili di Jalan Balai Baringin Nomor 10 RT 02 RW 02 Kelurahan Tanjung Gadang Sei Pinago Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Lawan:

1. NURSIMA, bertempat tinggal di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Fifin Aulia berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang di bawah register Nomor 02/SK/2020/PN Pdp tanggal 28 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A;
2. LISMAWATI (KALEK), bertempat tinggal di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat B;
3. FARIDA, bertempat tinggal di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat C;
4. MURNI, bertempat tinggal di Jorong Sungai Ungkang Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat D;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang pada tanggal 7 September 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Hubungan Penggugat I dan II adalah bermamak kemenakan, sekaum bertali darah/seranji, sepandan pakuburan, sehartu sepusaka dalam kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang suku Pisang, Kenagarian Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, dimana Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, sedangkan Penggugat II selaku kemenakan dari Penggugat I/Anggota kaum dalam kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang, suku Pisang Nagari Sabu;
2. Bahwa Penggugat I dan II atau Para Penggugat ada mempunyai sebidang tanah berupa tanah kering sebanyak 1 (satu) bidang dengan luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Mushalla Darul Falah dan sebaliknya adalah tanah kaum Datuk Angkayo Suku Sikumbang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan Rumah Saena (Tuniah) dan tanah/ Rumah Mimah, keduanya adalah kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang (Kaum Para Penggugat) Suku Pisang Kenagarian Sabu dan sebaliknya adalah tanah kaum Datuk Majo Tantuo suku Pisang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah tanah kaum Datuk Angkayo Suku Sikumbang yang berdiri di atasnya Mushalla Darul Fallah Jorong Pakan Akad dan Rumah Takaik Sutan Saidi (Anak Dalima/Nyiak Aluang);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Aspal Sabu – Andaleh dan sebaliknya adalah tanah kaum Para Penggugat dan Tanah kaum Datuk Majo Tantuo suku Pisang;

Yang ada di atas objek perkara adalah:

- a. Rumah Nursima (Tergugat A);
 - b. Kedai/warung Kalek (Tergugat B);
 - c. Rumah Parida (Tergugat C);
 - d. Tanaman pohon pokat ± 5 batang;
 - e. Tanaman pohon saus ± 1 batang;
 - f. Tanaman pohon kulit manis ± 1 batang;
 - g. Pos Ronda Jorong Pakan Akad Nagari Sabu;
3. Bahwa adapun tanah kering milik Para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas yang sekarang sekaligus menjadi objek perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah berasal dari harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Datuk Bunsu, suku Pisang, Kenagarian Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar yang telah dikuasai secara

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun-temurun, mulai dari Atiak Sigalo (Almh), Nak Imah (Almh), Bontak (Almh), Nyiak Umiak (Almh) dan yang memegang gelar Datuk Bunsu adalah Landewa Datuk Bunsu (Alm) yang merupakan anak dari Nak Imah (Almh), saudara laki-laki dari Bontak (Almh) dan Mamak dari Nyiak Umiak (Almh), hingga terakhir objek perkara dikuasai oleh nenek dari nenek (Piyang) Penggugat I yang bernama Limbuiy (almh) dan orang tua dari nenek Penggugat I yang bernama Piak Ago (Almh), dimana waktu itu yang memegang gelar Datuk Bunsu adalah anak dari Nyiak Umiak/saudara laki-laki dari Limbuiy (almh) dan Mamak dari Piak Ago (Almh) yang bernama Nalam Datuk Bunsu dan diatas tanah objek perkara sudah ada rumah gadang kaum Para Penggugat;

4. Bahwa awal mulanya tanah objek perkara adalah 1 bidang, dengan tanah kaum Para Penggugat lainnya yang masih berada di dekat lokasi objek perkara, namun karena adanya pembuatan jalan desa Sabu-Andaleh, membuat tanah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat tersebut terbelah menjadi 2 (dua) bidang yang dibatasi oleh jalan desa;
5. Bahwa sekitar tahun 1910, sewaktu hari masih gelap di subuh hari, datang inyak subuah (Almh) nenek dari Tergugat A, berjalan kaki dari lakuang Jorong Sikaladi dalam keadaan hamil karena diusir oleh mamaknya disebabkan hamil di luar nikah (*Tapijak dek arang hitam tapak*), lalu bertemu dengan almarhum Datuk Angkayo (Mamak kepala kaum Tergugat D), kemudian menumpang hidup ke dalam kaum Datuk Angkayo serta diberi sebidang tanah oleh Datuk Angkayo yang sekarang menjadi pandan pakuburannya kaum Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C yang berada tidak jauh dari tanah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat, sampai pada akhirnya Inyak Subuah (Almh) menikah dengan salah seorang kemenakan dari Datuk Angkayo yang bernama Datuk Palindih (Mamak dari Mamak Tergugat D);
6. Bahwa selama menikah dengan Datuk Palindih (Alm) Inyak subuah (Almh) dikaruniai keturunan sebanyak 5 (Lima) orang yaitu Dalima/Inyak Aluang, Inyak Gantiang (orang tua Tergugat A dan Nenek dari Tergugat B dan Tergugat C), Katin Pakiah Gindo (Mamak Tergugat A), Sianduak Sidi Gindo (Mamak Tergugat A) dan Saun/Angku Gadang St. Gindo (Mamak Tergugat A);
7. Bahwa sekitar tahun 1920, kaum Para Penggugat pindah ke Mansiro dan tinggal diatas tanah Harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang lain yang berada di Mansiro, namun sebelum pindah ke Mansiro, Rumah Gadang kaum Para Penggugat yang sudah berdiri di atas objek perkara, rangkanya dijual kepada Datuk Panuko (Almh), dan kemudian rangka rumah gadang kaum Para Penggugat tersebut di bawa oleh Datuk Panuko ke tanah miliknya. Selama nenek dari nenek (Piyang) Penggugat I yang bernama Limbuiy (Almh) bersama

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara dan anaknya (Piak Ago) tinggal di Mansiro, Inyik Subuah (Almh) meminjam (solang pisolang) tanah harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang berada di Jorong Pakan Akad (sebagiannya menjadi objek perkara sekarang ini), kepada nenek dari nenek (Piyang) Penggugat I yang bernama Limbuiy (almh) untuk baparak (Menanam) padi ladang, dan dipinjamkan (disolangkan) oleh nenek dari nenek (Piyang) Penggugat I yang bernama Limbuiy (almh);

8. Bahwa setelah nenek dari nenek (Piyang) Penggugat I meninggal dunia begitu juga dengan inyik subuah (Almh) telah meninggal dunia, sekitar tahun 1959, kaum Para Penggugat kembali ke Jorong Pakan Akad, dan melihat Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang ada di Jorong Pakan Akad sudah ditanami pohon kopi dan pohon kulit manis oleh inyik gantiang (orang tua dari Tergugat A, Katik Saidi dan Nurkama), mulai dari objek perkara hingga ke batas tanah kaum Datuk Majo Tantuo, sedangkan disebelah barat dari jalan Sabu-Andaleh, Katin Pakiah Gindo (Mamak Tergugat A) membuat rumah untuk anaknya (Marina dan Sunai), dan dibawah rumah Katin Pakiah Gindo (Mamak Tergugat A) tersebut ditanami kulit manis oleh Nyiak Aluang (orang tua Munsidar), sedangkan dibagian atas rumah Katin Pakiah Gindo (Mamak Tergugat A) ditanami parak kopi oleh Nyiak Gantiang tanpa seizin dan sepengetahuan dari kaum Para Penggugat, serta tanpa hak dan melawan hukum telah mengambil alih hak kepemilikan atas tanah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat tersebut, sehingga membuat kaum Para Penggugat tidak ada lagi memiliki tempat tinggal di Jorong Pakan Akad, kemudian di ajak oleh Jamilan (kaum Datuk Majo Tantuo) untuk tinggal sementara di atas tanah kaumnya karena adanya hubungan baik dengan kaum Datuk Majo Tantuo;
9. Bahwa kemudian sekitar tahun 1972, Munsidar (anak dari Inyik Aluang) mendirikan rumah di atas objek perkara tanpa seizin dari Penggugat 1 dan empat tahun setelah itu sekitar tahun 1976 Nurkama dan suaminya Sabun Sutan Rajo Lelo juga mendirikan rumah diatas tanah objek perkara (Rumah Tergugat C) tanpa seizin dari Penggugat 1, tidak lama setelah itu sekitar tahun 1979, Nursima (Tergugat A) dan suaminya Latin Datuk Mangkuto Basa (Orang tua Tergugat B) juga ikut membangun rumah diatas tanah objek perkara namun diketahui oleh Mamak Penggugat I yang bernama Makrizat Intan Sati (Alm) kemudian dihalangi dan dicegah oleh Mamak Penggugat I tersebut, karena objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang disolang oleh Nyiak Subuah (Almh) kepada Piyang Penggugat 1, namun tidak diindahkan oleh Tergugat A dan tetap melanjutkan pembangunan rumahnya meskipun berbagai upaya yang Penggugat 1 lakukan untuk mencegahnya, oleh karena

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diindahkan kemudian Penggugat I mulai mengambil alih Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang dikuasai oleh anak-anak dari Nyiak Subuah dan termasuk Tergugat A, dengan cara membuat rumah di atas tanah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang berada di sebelah Selatan dari objek perkara yang sekarang dihuni dan ditempati oleh Mimah kaum Para Penggugat dan pada saat pembangunan dimulai sampai dengan selesai tidak ada yang menghalangi dan mencegahnya;

10. Bahwa kemudian sekira tahun 1979, setelah Dalima Inyik Aluang menebangi kulit manis yang ditanamnya di atas tanah kaum Para Penggugat, Penggugat I pergi menemui Dalima/ Inyik Aluang ke rumahnya dan di rumah tersebut Penggugat I bertemu dengan Dalima/Inyik Aluang, Inyik Gantiang, Katin Pakiah Gindo, Sianduak Sidi Gindo, Saun/Angku Gadang Sutan Gindo (anak-anak dari Inyik Subuah), kemudian Penggugat I mengatakan bahwa Penggugat I akan mengambil kembali tanah harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat I yang dipinjam oleh Nyiak Subuah (Almh) kepada Piyang Penggugat I, setelah mendengar perkataan Penggugat I tersebut, Dalima/Inyik Aluang, Inyik Gantiang, Katin Pakiah Gindo, Sianduak Sidi Gindo, Saun/Angku Gadang Sutan Gindo (Ahli waris dari Inyik Subuah) hanya diam dan menyerahkan kembali Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat kepada Penggugat I, kemudian pada hari itu juga Penggugat I mulai membersihkan tanah yang berada disebelah jalan depan rumah Mimah dan dibawah rumah Katin Pakiah Gindo, untuk kemudian Penggugat I buat kandang sapi;
11. Bahwa pada saat Penggugat I membersihkan tanah tersebut untuk membuat kandang sapi, datang Tapa Pakiah Bunsu (anak Inyik Aluang) menghalangi dan mencegah Penggugat I untuk membersihkan tanah tersebut, kemudian Penggugat I beri penjelasan bahwa tanah ini adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang dipinjam oleh Inyik Subuah, mendengar penjelasan Penggugat I tersebut, Tapa Pakiah Bunsu hanya diam dan tidak berani lagi untuk mencegah Penggugat I untuk membersihkan tanah tersebut sampai kandang sapi Penggugat I berdiri di atas tanah tersebut;
12. Bahwa kemudian sekitar tahun 1984, kandang sapi tersebut Penggugat I bongkar dan dibangun Rumah di atas tanah tersebut dimana rumah tersebut sampai dengan sekarang ditempati oleh Darana (kaum Para Penggugat). Pada saat pembangunan rumah tersebut sampai dengan rumah tersebut selesai dibangun, Dalima/Inyik Aluang, Inyik Gantiang, Katin Pakiah Gindo, Sianduak Sidi Gindo, Saun/Angku Gadang Sutan Gindo (ahli waris dari Inyik Subuah) termasuk Tapa Pakiah Bunsu, tidak ada yang menghalangi dan mencegahnya;

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekitar tahun 1985, berhubung rumah Munsidar (anak Nyiak Aluang) yang berdiri di atas tanah objek perkara sudah reyok/ usang, Penggugat I mendapat berita bahwa Munsidar dan Nyiak Aluang berencana untuk membangun kembali rumah di atas tanah objek perkara, setelah mendapati kabar tersebut Penggugat I pergi menemui Inyik Alung dan mengatakan kepada nyiak Aluang bahwa Nyiak Aluang tidak boleh lagi mendirikan rumah diatas tanah objek perkara, mendengar perkataan Penggugat I tersebut, Inyik Aluang dan anaknya Munsidar, tidak jadi membangun rumah di atas objek perkara, dan beberapa tahun setelah itu Nyiak aluang dan Munsidar mendirikan rumahnya di atas tanah kaum Datuk Jendah/Datuk Mulia yang berada di sebelah barat jalan sabu-andaleh untuk pembangunan rumahnya dimana tanah tersebut sebelah timur langsung berbatasan dengan tanah kaum Para Penggugat dan pembangunan rumah munsidar tersebut juga terpakai sebagian tanah Penggugat, namun karena adanya kesepakatan Penggugat I dengan Datuk Mulia termasuk Munsidar, kemudian Penggugat I merelakannya, namun tidak boleh mengambil sampai habis ke Jalan Sabu-Andaleh;
14. Bahwa sekira tahun 1987, Penggugat I pergi menemui Katin Pakiah Gindo (Mamak Tergugat A) untuk meminta penyelesaian terhadap tanah perumahan yang ditempati oleh Katin Pakiah Gindo (Mamak Tergugat) bersama anak-anaknya karena rumah Katin Pakiah Gindo tersebut berdiri di atas tanah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat, dan pada saat itu Penggugat I bertemu dengan Katin Pakiah Gindo (Mamak Tergugat A) dan anak-anaknya yang bernama Siabu, Barudin Sidiansati, Tuah Bujang, Usman Datuk Uban, Marina dan Sunai, maksud dan keinginan Penggugat I tersebut disambut baik oleh Katin Pakiah Gindo (Mamak Tergugat A) dan anak-anaknya, dimana Katin Pakiah Gindo (Mamak Tergugat A) dan anak-anaknya mengakui bahwa rumah Katin Pakiah Gindo (Mamak Tergugat A) berdiri di atas Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat, dan jalan penyelesaian yang di dapatkan terkait sudah berdirinya rumah Katin Pakiah Gindo tersebut adalah adanya perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat I dengan anak-anak Katin Pakiah Gindo (Mamak Tergugat) sehingga terbitlah Surat Pinjam Meminjam tanah antara Penggugat I dengan anak-anak Katin Pakiah Gindo dan hal itu diketahui oleh Katin Pakiah Gindo (Mamak Tergugat A);
15. Bahwa sekitar tahun 1997, Penggugat I bertemu dengan Datuk Palindih (Mamak kepala waris dari Tergugat D) dilokasi objek perkara, dan Datuk Palindih (Mamak kepala waris Tergugat D) bertanya kepada Penggugat I, kenapa belum selesai juga permasalahan Penggugat I dengan Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C, terkait penguasaan objek perkara dan Penggugat I menyatakan

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C tidak mau menyerahkan dan menerima bahwa objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat, kemudian Penggugat I meminta penjelasan kepada Datuk Palindih (Mamak kepala waris Tergugat D) terkait kepemilikan objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat dan Datuk Palindih mengatakan **pernah menerima waris dari mamaknya Pakiah Na'li, bahwa objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Datuk Bunsu suku Pisang (Kaum Para Penggugat) yang terbatas sepadan dengan tanah kaumnya, selanjutnya Penggugat I membuat surat keterangan hak milik yang disaksikan oleh pihak batas sepadan termasuk Datuk Palindih (Mamak kepala waris Tergugat D);**

16. Bahwa sekitar tahun 1998, Penggugat I mulai untuk membangun rumah di atas objek perkara, dan membeli bahan material bangunan serta menurunkan material bahan bangunan tersebut di lokasi objek perkara untuk membangun rumah, namun ketika material bangunan tersebut sudah berada di lokasi objek perkara, datang Tapa Pakiah Bunsu (anak Nyiak Aluang) menemui Penggugat I dan mengatakan bahwa tanah objek perkara sudah dibagi, dimana bagian ini (objek perkara) adalah hak miliknya, namun Penggugat I membantahnya bahwa Nyiak Aluang tidak ada hak atas objek perkara karena objek perkara adalah harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang disolang oleh Nyiak Subuah, tidak terima akan hal itu, kemudian Saparin St. Tangindo (anak Nurkama/Cucu Nyiak Gantiang) melaporkan Penggugat I ke Kantor Adat Nagari (KAN) Nagari Sabu untuk mencari jalan penyelesaian terkait permasalahan antara Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C dengan Penggugat I;
17. Bahwa setelah dilaksanakan rapat oleh Ninik Mamak pasukan pisang yang dilaksanakan di Kantor Adat Nagari (KAN) Nagari Sabu, di dapatkan jalan penyelesaian bahwa *tanah yang masih kosong dikembalikan kepada Penggugat I, sedangkan terkait rumah Tergugat A, dan Tergugat C yang sudah berdiri di atas tanah objek perkara, tidak ganggu mengganggu lagi*, namun Saparin St. Tangindo dan Tapa Pakiah Bunsu tetap tidak terima dan bersikukuh bahwa objek perkara adalah bagiannya dan pemberian dari Nyiak Subuah. Oleh karena S. St Tangindo dan Tapa Pakiah Bunsu masih belum bisa menerima akan kesepakatan Ninik Mamak Pasukan Pisang tersebut, maka setiap kali Penggugat I akan membuat bangunan di atas objek perkara, selalu mendapatkan perlawanan, sampai Pembangunan tersebut tidak jadi dilaksanakan dan terbengkalai;
18. Bahwa sewaktu pelebaran jalan ke Mushalla darul fallah jorong Pakan akad yang berada di sebelah Timur objek perkara, pengurus Mushalla Darul fallah yang waktu itu di jabat oleh Datuk Maruhun (Alm) datang menemui Penggugat I

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta izin kepada Penggugat I bahwa pelebaran jalan ke mushalla darul fallah menyebabkan beberapa meter tanah objek perkara akan terpakai dan pada waktu itu Penggugat I member izin kepada Datuk Maruhun untuk mengambil beberapa meter tanah objek perkara untuk pelebaran jalan ke Mushalla Darul Fallah Jorong Pakan Akad. Dan sekitar tahun 2015, kepala Jorong Pakan Akad yang waktu itu dijabat oleh A. Sutan Rangkai Bunsu, berencana untuk membuat pos ronda Jorong Pakan Akan di lokasi objek perkara kemudian pergi menemui Penggugat I dan meminta izin kepada Penggugat I untuk membuat Pos Ronda di atas objek perkara yang berada di pinggir jalan Sabu-Andaleh, karena ini untuk kepentingan warga, Penggugat I member izin kepada Kepala Jorong Pakan Akad untuk membuat Pos Ronda di lokasi objek perkara yang berada di pinggir jalan Sabu - Andaleh hingga berdiri sampai saat ini;

19. Bahwa beberapa tahun objek perkara terbengkalai, dimana Penggugat I belum jadi membuat rumah di objek perkara dan begitu juga Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C juga tidak ada membangun di lokasi objek perkara, pada tahun 2020 Para Penggugat mendapati kabar bahwa si Jar (anak Sainar dan Cucu dari Nurkama) akan membuat rumah di lokasi objek perkara dan melihat material bangunannya berupa batu sudah berada di lokasi objek perkara, kemudian Penggugat I pergi menemui Sainar dan mencegahnya agar jangan sampai pembangunan rumah si Jar dibangun di atas objek perkara, namun Sainar tidak mengindahkan hal itu dan tetap membeli material bangunan untuk pembangunan rumah anaknya. Karena tidak diindahkan oleh Sainar, kemudian Para Penggugat kembali melanjutkan pembangunan di lokasi objek perkara yang sudah terbengkalai beberapa tahun dan kembali membeli material bangunan dan meletakkan material bangunan tersebut di dekat objek perkara yang masih termasuk tanah kaum Para Penggugat, dan pada tanggal 27 Januari 2020, Para Penggugat kembali membersihkan objek perkara untuk memulai pembangunan di lokasi objek perkara, pada saat itu datang Tergugat C dan Tergugat B serta Sainar dan si Jar melakukan perlawanan dan mencegah Para Penggugat untuk melanjutkan pembangunan, pada saat terjadinya pertikaian antara Para Penggugat dengan Tergugat B dan C serta Sainar dan si Jar, Tergugat B mengatakan bahwa objek perkara sudah bersertifikat, namun setelah di konfirmasi kepada Tergugat B, Tergugat B tidak bisa memperlihatkan sertifikat tersebut;
20. Bahwa tidak lama setelah pertikaian terjadi, Tergugat C dan si Jar melaporkan Para Penggugat ke Kantor Walinagari Sabu, tidak lama setelah itu datang beberapa orang perangkat Nagari sabu termasuk kepala Jorong Pakan Akad

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang waktu itu masih di jabat oleh A. St. Rangkai Bunsu, serta Kepala Jorong Kampuang XI dan Kepala Jorong Subarang dan beberapa orang dari perangkat Nagari ke lokasi objek perkara. Tidak lama setelah itu, Saparin St. Tangindo juga datang ke lokasi objek perkara, setelah dilakukan musyawarah antara Para Penggugat dengan S. St. Tangindo beserta kepala Jorong Pakan Akad yang waktu itu masih di jabat oleh A. St. Rangkai Bunsu, serta Kepala Jorong Kampuang XI dan Kepala Jorong Subarang dan beberapa orang dari perangkat Nagari, di dapati kesepakatan untuk bermusyawarah terlebih dahulu mencari jalan perdamaian dan kedua belah pihak dilarang untuk melakukan aktifitas di atas objek perkara;

21. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2020, pukul 20.00 wib, dilaksanakanlah musyawarah/sidang untuk mencari perdamaian antara Para Penggugat dengan Saparin St. Tangindo dan Takaik Sutan Saidi serta beberapa orang kemenakan dari S. St. Tangindo (Dauh, Yon Malin) selaku Mamak dan yang mewakili dari Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C, yang dilaksanakan di Mushalla Darul Fallah Jorong Pakan Akad Nagari Sabu, dimana waktu itu musyawarah/sidang dipimpin oleh Kepala Jorong Kampuang XI serta dihadiri oleh kepala Jorong Pakan Akad (A. St. Rangkai Bunsu) dan Kepala Jorong Subarang;
22. Bahwa Kepala Jorong Kampuang XI selaku pemimpin sidang mempertanyakan kepada Saparin St. Tangindo tentang asal usul kaumnya mendapati tanah objek perkara yang sekarang sudah berdiri Rumah Tergugat A, Tergugat C dan warung Tergugat B, lalu dijawab oleh S. St. Tangindo bahwa dasarnya mendapati tanah objek perkara adalah sudah ada jual beli (bapitih) antara S. St. Tangindo dengan salah seorang Mamak Para Penggugat yang bernama S. Kt. Intan Sati (Alm), setelah itu Kepala Jorong Kampung XI selaku Pemimpin sidang mempertanyakan surat jual beli yang dimaksud oleh S. St. Tangindo, namun S. St. Tangindo tidak dapat menunjukkan surat jual beli (bapitih) sebagaimana yang diterangkannya, kemudian Para Penggugat menjelaskan kepada S. St. Tangindo bahwa objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang di solang (dipinjam) oleh Nyiak Subuah kepada Limbuy untuk baparak padi ladang, namun oleh anak-anak dari Nyiak subuah, diambil alih hak kepemilikan Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat secara keseluruhan dengan cara melawan hukum, namun beberapa bagian dari Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat tersebut sudah dapat Para Penggugat kuasai lagi kecuali objek perkara yang masih dalam sengketa sekarang ini, dimana Tergugat A, B dan Tergugat C tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat secara baik-baik dan Para Penggugat masih

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kesempatan kepada S. St. Tangindo dan kemenakannya untuk mengikuti dan menerima kesepakatan Ninik Mamak yang sudah dinyatakan pada tahun 1998, namun S. St. Tangindo bersama kemenakannya Dauh dan Yon Malin tetap tidak terima dan akan mencari jalan penyelesaian di tingkat Ninik Mamak, kemudian Kepala Jorong Kampung XI selaku Pemimpin sidang waktu itu menyerahkan penyelesaian permasalahan antara Para Penggugat dengan S. Sutan Tangindo selaku selaku Mamak dan yang mewakili dari Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C untuk menghadapkan Ninik Mamak (Panghulu) masing-masing untuk menemui B. Datuk Barabanso selaku Kepala Ninik Mamak (Panghulu Pucuak) Pasukuan Pisang dalam Nagari Sabu;

23. Bahwa beberapa Minggu setelah musyawarah di Mushalla Jorong Pakan Akad diadakan, kemudian musyawarah dilanjutkan di Kantor Walinagari Nagari Sabu di Jorong Kampung XI, dimana waktu itu yang hadir adalah Para Penggugat bersama Ninik Mamak (Panghulu) Para Penggugat yang bernama B. Datuk Bunsu Nan Kuniang dan dihadiri pula oleh B. Datuk Barabanso selaku Kepala Ninik Mamak (Panghulu Pucuak) Pasukuan Pisang Nagari Sabu, sedangkan Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C hadir waktu itu adalah S. St Tangindo, Dauh dan Yon Malin selaku selaku Mamak dan yang mewakili dari Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C tanpa di hadir oleh Ninik Mamak (Panghulunya);
24. Bahwa musyawarah di Kantor Walinagari Sabu di Pimpin oleh B. Datuk Barabanso selaku Kepala Ninik Mamak (Panghulu Pucuak) dalam Pasukuan Pisang, selanjutnya pemimpin sidang mempertanyakan kepada Para Penggugat tentang asal usul/silsilah objek perkara kenapa itu merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat, dan Para Penggugat waktu itu menjelaskan bahwa objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang di solang (dipinjam) oleh Nyiak Subuah kepada Limbuy untuk baparak padi ladang, namun oleh anak-anak dari Nyiak subuah (Nyiak Aluang, Nyiak Gantiang, dan Katin Pakiah Gindo), diambil alih hak kepemilikan Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat secara keseluruhan dan menanami pohon kopi, pohon kulit manis dan rumah di atas objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan dari kaum Para Penggugat, namun beberapa bagian dari Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang sudah diambil alih tersebut sudah dapat Para Penggugat kuasai lagi kecuali objek perkara yang masih dalam sengketa sekarang ini, dan Para Penggugat masih memberikan kesempatan kepada S. St. Tangindo dan kemenakannya untuk mengikuti dan menerima kesepakatan Ninik Mamak yang sudah dinyatakan pada tahun 1998, namun S. St. Tangindo bersama kemenakannya Dauh dan Yon Malin tetap tidak terima;

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa kemudian pemimpin sidang (B. Datuk Barbanso) mempertanyakan kepada S. St. Tangindo selaku selaku Mamak dan yang mewakili dari Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C perihal apa alasannya menyatakan bahwa objek perkara adalah miliknya dan oleh S. St. Tangindo mengatakan bahwa objek perkara adalah pemberian dari Datuk Palindih kepada Inyiak Subuah karena objek perkara adalah tanah kaum milik Datuk Palindih suku Sikumbang dan setelah B. Datuk Barbanso mempertanyakan pemberian dalam bentuk apa, S. St. Tangindo tidak mengetahuinya;
26. Bahwa setelah dua kali sidang dilaksanakan untuk mencari jalan penyelesaian antara Para Penggugat dengan S. St. Tangindo selaku selaku Mamak dan yang mewakili dari Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C, Para Penggugat melihat dan merasa curiga ada upaya S. St. Tangindo selaku selaku Mamak dan yang mewakili dari Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C untuk menguasai objek perkara secara paksa dan melawan Hukum dan sangat terlihat Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C ada upaya untuk menguasai tanah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat dengan cara melawan hukum;
27. Bahwa kecurigaan Para Penggugat semakin bertambah, ketika S. St. Tangindo bersama Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C mulai mendekatkan diri ke pada kaum Datuk Angkayo Suku Sikumbang dan berupaya untuk meyakinkan dirinya bahwa objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Datuk Angkayo suku Sikumbang untuk mengambil alih objek perkara dari kaum Para Penggugat meskipun hal itu dilakukannya dengan cara melawan Hukum;
28. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, Para Penggugat pergi menemui Murni (Tergugat D)/Kemenakan dari Datuk Palindih untuk mempertanyakan kepadanya perihal surat Keterangan Hak Milik terhadap objek perkara yang sudah diketahui dan ditandatangani oleh mamak kepala warisnya (Datuk Palindih), dan pada saat itu Tergugat D menerangkan bahwa Mamak kepala warisnya (Datuk Palindih) juga sudah pernah mengatakan hal itu kepadanya bahwa objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi milik kaum Para Penggugat yang berbatas sepadan dengan tanah kaum milik Tergugat D, kemudian Para Penggugat memperlihatkan Surat Keterangan Hak Milik yang sudah ditandatangani oleh Datuk Palindih kepada Tergugat D, dan pada saat itu Tergugat D mengatakan bahwa benar surat tersebut. Selanjutnya Para Penggugat pergi menemui J. Datuk Angkayo selaku Mamak Kepala Kaum Tergugat D yang baru dan memperlihatkan Surat Keterangan Hak Milik yang sudah diketahui dan ditandatangani oleh Mamak kepala warisnya (Datuk Palindih) namun pada saat itu J. Datuk Angkayo mengatakan tidak mengetahui apa-apa akan hal itu dan hanya mempertanyakan kenapa tanah kaumnya yang

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di sebelah timur dari objek perkara bisa dikuasai oleh Tergugat A sedangkan terhadap rumah Takaik sutan saidi (anak Dalima/Nyiak Aluang) yang berdiri di atas tanah kaumnya sudah dipitahi oleh Takaik sutan saidi (anak Dalima/Nyiak Aluang) dan anak-anaknya;

29. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, dilaksanakan sidang oleh Ninik Mamak Pasukuan Pisang Nagari Sabu bertempat di Kantor Adat Nagari (KAN) Nagari Sabu yang dihadiri oleh B. Datuk Barbanso, B. Datuk Bunsu Nan Kuniang, M. Datuk Rangkayo Nan Hitam, M. Datuk Maninjun dan K. Datuk Panghulu, dimana pada saat itu Para Penggugat juga hadir dan Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C dihadiri oleh S. St. Tangindo, dauh dan Yon Malin. Selanjutnya Ninik Mamak yang hadir memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk menjelaskan asal usul objek perkara, kemudian Para Penggugat jelaskan bahwa Objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang telah dikuasai secara turun temurun dan terakhir dikuasai oleh Piyang Penggugat I yang bernama Limbuy dan anaknya Plak Ago, dimana objek perkara dan tanah kaum Para Penggugat lainnya yang masih berada di sekitar lokasi objek perkara dahulunya di solang (dipinjam) oleh Nyiak Subuah (Almh) untuk baparak padi ladang, namun sampai ketangan anak-anaknya (Nyiak Aluang dan Nyiak Gantiang serta Katin Pakiah Gindo) sudah disalah gunakan dengan cara menanam kopi, kulit manis dan rumah di atas tanah kaum Para Penggugat tersebut tanpa ada izin dan sepengetahuan dari kaum Para Penggugat, namun sebagian dari tanah yang dipinjam oleh Nyiak Subuah tersebut sudah berhasil Para Penggugat ambil kembali kecuali objek perkara, dimana Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C tidak mau mengembalikannya kepada Para Penggugat dan sudah mengklaim bahwa objek perkara adalah tanah pemberian dari orang tuanya, dan setelah dilaksanakan musyawarah oleh Ninik Mamak pada tahun 1998, didapatkan mufakat bahwa *tanah yang masih kosong dikembalikan kepada Penggugat I, sedangkan terkait rumah Tergugat A, dan Tergugat C yang sudah berdiri di atas tanah objek perkara, tidak mengganggu mengganggu lagi*, namun pada kenyataannya Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C tidak terima akan kesepakatan tersebut;
30. Bahwa kemudian kesempatan diberikan kepada S. St. Tangindo selaku selaku Mamak dan yang mewakili dari Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C untuk menjelaskan keberadaan objek perkara, pada saat itu S. St. Tangindo mengatakan bahwa objek perkara adalah tanah kaum Datuk Angkayo, karena Nyiak Subuah menikah dengan Datuk Palindih (kemenekan Datuk Angkayo), Datuk Angkayo menghibahkannya kepada Nyiak Subuah;

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



31. Bahwa kemudian keyakinan Para Penggugat mulai bertambah, ketika di adakan sidang musyawarah selanjutnya oleh Ninik Mamak pasukan Pisang untuk mencari jalan penyelesaian antara Para Penggugat dengan Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C, pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, J. Datuk Angkayo (Mamak kepala kaum Tergugat D) hadir pada sidang tersebut, dan mengatakan bahwa objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi miliknya dalam kaum Datuk Angkayo suku sikumbang dan tidak hanya objek perkara, batas sebelah selatan dari objek perkara sampai ke tanah Datuk Sudano Sikaladi juga termasuk tanah kaum milik Datuk Angkayo suku Sikumbang, berdasarkan warih **nan bajawek dari mamaknya yang bernama Pakiah Na'li (Almh).** Terkait pernyataan Datuk Angkayo tersebut, Para Penggugat membantahnya dan meminta penjelasan kepada J. Datuk Angkayo terkait pernyataannya tersebut apakah J. Datuk Angkayo mengetahui tentang asal usul tanah objek perkara yang dikatakan Harta Pusaka Tinggi kaum Datuk Angkayo Suku Sikumbang dan kenapa bisa Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C bisa berada di objek perkara, namun pada saat itu J. Datuk Angkayo mengatakan tidak mengetahuinya, selanjutnya Para Penggugat memperlihatkan Surat Keterangan Hak Milik yang berbatas sepadan dengan tanah Datuk Angkayo suku sikumbang dan sudah ditandatangani oleh Mamak kepala warisnya (Datuk Palindih), namun surat tersebut dibantah oleh J. Datuk Angkayo termasuk beberapa orang Ninik mamak pasukan pisang (K. Datuk Panghulu dan M. Datuk Rangkayo Nan Hitam), yang mengatakan bahwa Mamak kepala waris kaum Tergugat D (Datuk Palindih) adalah orang yang tidak tamat Sekolah Dasar, dan tidak bisa tulis baca apalagi membuat tanda tangan seperti yang tertera dalam Surat Keterangan Hak Milik tersebut;
32. Bahwa setelah itu, Para Penggugat mulai mencurigai adanya kesepakatan dan persengkokolan yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk J. Datuk Angkayo untuk mengambil alih Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat dengan cara melawan Hukum, dan kecurigaan Para Penggugat tersebut semakin bertambah ketika Para Penggugat pergi menemui Tergugat D kerumahnya, untuk mempertanyakan kembali pengakuan yang di terima dari Mamak kepala warisnya (Datuk Palindih) bahwa Datuk Palindih sudah pernah menjelaskan kepada Tergugat D bahwa objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Para Penggugat yang berbatas sepadan dengan tanah kaumnya dan Datuk Palindih juga pernah menandatangani Surat Keterangan Hak Milik Para Penggugat, namun pada saat itu, Tergugat D mulai berkilah dan memutar balikkan fakta bahwa dia tidak mengetahui akan surat keterangan Hak Milik yang sudah ditandatangani oleh Mamak kepala warisnya (Datuk Palindih) dan Datuk

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palindih tidak pernah menyampaikan kepadanya bahwa objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi milik kaum Para Penggugat dan juga pada saat itu Tergugat D menerangkan bahwa Mamak kepala warisnya (Datuk Palindih) adalah orang yang tidak tamat Sekolah Dasar, dan tidak bisa tulis baca apalagi membuat tanda tangan seperti yang tertera dalam Surat Keterangan Hak Milik tersebut;

33. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, kembali dilakukan persidangan oleh Ninik Mamak Pasukuan Pisang untuk mencari jalan perdamaian terkait permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C yang dilaksanakan di Kantor KAN Nagari Sabu, dimana Para Penggugat hadir dan S. St. Tangindo selaku selaku Mamak dan yang mewakili dari Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C juga hadir sedangkan Ninik Mamak Pasukuan Pisang yang hadir waktu itu adalah B. Datuk Bunsu Nan Kuniang, A. Datuk Bunsu Nan Hitam, B. Datuk Barbanso, K. Datuk Panghulu, M. Datuk Maninjun, M. Datuk Rangkayo Nan Hitam dan A. Datuk Majo Indo, bahwa berdasarkan musyawarah pada hari itu dibuatkan Berita Acara yang isinya menyatakan bahwa sesuai dengan persidangan Ninik Mamak Pasukuan Pisang yang dilaksanakan pada tahun 2006 yang keputusannya **berbunyi bahwa “harato yang tapacik dikedua belah pihak tidak mengganggu”**. Terkait hasil keputusan tersebut, diberikan kesempatan kepada Para Penggugat apakah menerima atau tidak terhadap keputusan tersebut, jika tidak menerima diberikan hak untuk melanjutkannya ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sabu untuk dimusyawarahkan kembali bersama seluruh Ninik Mamak yang ada di Nagari Sabu, dan akan dipimpin oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sabu yang bernama E. Datuk Kayo;

34. Bahwa Para Penggugat waktu itu sudah menyampaikan bahwa Persidangan pada tahun 2006 sebagaimana yang dimaksud dalam Berita Acara tersebut tidak pernah terjadi dan tidak ada dilaksanakan, yang ada hanyalah persidangan yang dilaksanakan pada tahun 1998, dimana jalan perdamaian yang disepakati adalah *tanah yang masih kosong dikembalikan kepada Penggugat I, sedangkan terkait rumah Tergugat A, dan Tergugat C yang sudah berdiri di atas tanah objek perkara, tidak mengganggu mengganggu lagi*, dan pada saat itu terhadap Keputusan yang diambil oleh beberapa Orang Ninik Mamak pasukuan pisang waktu itu, Para Penggugat membantahnya dan tidak menerima hasil keputusan yang termuat dalam berita acara tersebut dan akan mencari jalan penyelesaian pada tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sabu sebagaimana yang disarankan oleh Ninik mamak pasukuan pisang tersebut;

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa kemudian ketika Para Penggugat hendak mencari jalan penyelesaian di tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sabu, terjadi kasus Covid 19 yang melanda Negara Indonesia termasuk Kabupaten Tanah Datar, atas perintah dari Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, dilarang mengadakan keramaian dalam bentuk apapun termasuk mengadakan Rapat, untuk mencegah terjadinya penyebaran Virus Corona (Covid 19), terkait adanya larangan tersebut, Para Penggugat menemui panghulu pucuk dalam pasukan pisang (B. Datuk Barbanso) untuk meminta pendapat terkait permasalahan Para Penggugat yang akan dilanjutkan di tingkat KAN Nagari Sabu, pada saat itu B. Datuk Barbanso mengatakan untuk sementara KAN Nagari Sabu tidak mengadakan pertemuan karena adanya larangan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sampai kasus Covid 19 di Tanah Datar mulai hilang, oleh karena itu perkara ini belum sempat Para Penggugat ajukan ke tingkat KAN Nagari Sabu;
36. Bahwa sebulan setelah itu, Para Penggugat mendapat berita bahwa adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Tergugat D dengan Tergugat B dan C untuk mengambil alih hak kepemilikan Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat secara paksa dan melawan Hukum, dimana Dauh dan Yon (mewakili dari Tergugat B dan C) pergi ke kantor Walinagari Nagari Sabu dan meminta bantuan untuk dibuatkan surat pernyataan hibah antara Tergugat D dengan Tergugat B dan C, dimana dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Pihak Pertama/pemberi Hibah adalah Tergugat D sedangkan Pihak Kedua/Penerima Hibah adalah Tergugat B dan Tergugat C;
37. Bahwa dalam surat pernyataan hibah tersebut berbunyi bahwa *Pihak Pertama/Pemberi Hibah (Tergugat D) telah menghibahkan tanah perumahan kepada keturunan Iniak Subuah (Istri dari Datuk Palindih suku Sikumbang Datuk Angkayo) yang berlokasi di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan batas-batas sebagai berikut:*
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pasukuan J. Datuk Angkayo suku Sikumbang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Pasukuan Datuk Sudano Nagari Sikaladi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pasukuan Datuk Jendah Sikumbang;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pasukuan J. Datuk Angkayo suku Sikumbang;
38. Bahwa kemudian Para Penggugat pergi menemui Walinagari Sabu terkait adanya surat pernyataan hibah yang dibuatkan di Kantor Walinagari Sabu dan meminta salinan surat pernyataan hibah tersebut, namun pada saat itu

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walinagari Sabu mengatakan bahwa salinannya tidak ada dan hanya ada pada Tergugat B dan Tergugat C, kemudian Para Penggugat meminta hasil ketikan Surat Pernyataan Hibah yang dibuat di kantor Walinagari tersebut lalu diberikan kepada Para Penggugat;

39. Bahwa terdapat banyak kejanggalan yang terjadi dalam pernyataan hibah yang dibuat oleh Tergugat D dengan Tergugat B dan Tergugat C tersebut di antaranya:

- Bahwa hibah tersebut di lakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui dan diumumkan di hadapan orang banyak atau masyarakat pada umumnya sebagaimana yang disyaratkan dalam melaksanakan hibah dalam adat;
- Bahwa identitas si penerima hibah tidak jelas dan tidak lengkap, karena memang pernyataan hibah tersebut sudah cacat karena dibuat dengan tergesa-gesa;
- Secara aturan hukum, semestinya manakala pemberi hibah memberikan hibah berupa tanah kepada sipenerima hibah yang sudah bersuami, harus dilaksanakan bersama dengan suaminya, namun hal itu tidak termuat dalam surat pernyataan hibah yang dibuat oleh Para Tergugat;
- Bahwa surat pernyataan hibah tersebut dibuat dan dilakukan bukan pada pejabat yang diberi wewenang untuk membuat surat hibah dalam hal ini adalah PPAT (Notaris dan atau Camat), sehingga membuat Surat Pernyataan Hibah tersebut memiliki cacat hukum dan batal demi hukum (Pasal 1982 KUH Perdata);
- Mengenai objek hibah yang tercantum dalam surat pernyataan hibah tersebut tidak jelas karena bukan hanya objek perkara yang dihibahkan melainkan tanah orang lain ikut dihibahkan sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan hibah tersebut (Tanah Kaum milik Para Penggugat yang ditempati anggota kaum Para Penggugat yang bernama Tuniah dan Mimah serta tanah kaum milik Datuk Majo Tantuo yang dihuni dan ditempati oleh Jaina, Ros dan As); Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh Tergugat D dengan Tergugat B dan Tergugat C adalah pernyataan yang cacat Hukum, karena dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam KUH Perdata Buku III BAB X tentang Penghibahan Oleh karena Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh Tergugat D dengan Tergugat B dan Tergugat C cacat Hukum, maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa surat pernyataan hibah yang dibuat oleh Tergugat D dengan Tergugat B dan Tergugat C tersebut tidak sah dan cacat Hukum, serta membatalkan surat pernyataan hibah tersebut;

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



40. Bahwa kemudian Para Penggugat meminta penjelasan ke Kantor Walinagari Sabu terkait terbitnya Surat Pernyataan Hibah tersebut, namun setelah di konfirmasi ke Walinagari Sabu, Walinagari sabu menyatakan bahwa benar Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat di Kantor Walinagari, namun salinannya tidak ada di Kantor Walinagari Sabu, Para Pihak yang sudah menandatangani Surat Pernyataan Hibah tersebut adalah Tergugat D selaku Pihak Pertama/Pemberi Hibah, Tergugat B dan Tergugat C selaku Pihak Kedua/Penerima Hibah yang disaksikan dan ditandatangani oleh T. Sutan Saidi (Mamak Kepala Waris Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C) dan M. Datuk Palindih (Mamak Kepala Waris Tergugat D) serta di ketahui oleh Mamak Kepala Kaum Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C yang bernama A. Datuk Bunsu Nan Hitam dan Mamak Kepala Kaum Tergugat D yang bernama J. Datuk Angkayo serta turut mengetahui dan menandatangani surat tersebut adalah Omrizal Datuk Sudano selaku Walinagari Sabu dan E. Datuk Kayo selaku Ketua KAN Nagari Sabu;
41. Bahwa berkaitan dengan terbitnya surat pernyataan Hibah tersebut, Para Penggugat merasa sangat dirugikan dengan perbuatan Tergugat D yang telah menghibahkan harta yang bukan menjadi miliknya kepada Tergugat B dan C serta Para Penggugat sangat kecewa atas sikap Walinagari Sabu dan Ketua KAN Nagari Sabu yang juga ikut serta menandatangani surat pernyataan hibah yang cacat hukum tersebut tanpa terlebih dahulu mencari tahu dan meneliti kebenaran atas isi dari pernyataan hibah yang dibuat oleh Tergugat D, untuk mengalihkan Hak Kepemilikan Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat kepada Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C secara melawan Hukum;
42. Bahwa Atas sikap E. Datuk Kayo selaku Ketua KAN Nagari Sabu yang juga ikut serta menandatangani surat pernyataan hibah tersebut, Para Penggugat merasa kecewa dan menyurutkan keinginan Para Penggugat untuk mencari jalan penyelesaian permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sabu sebagaimana anjuran Ninik Mamak Pasukuan Pisang, karena sudah pasti Para Penggugat akan dirugikan, karena sudah adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sabu yang memegang peranan penting dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sabu selaku Ketua KAN Nagari Sabu, sehingga menimbulkan keinginan Para Penggugat untuk mencari keadilan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang;
43. Bahwa para Penggugat sangat khawatir sekali terhadap gerak gerik dan tingkah laku Tergugat A, B, dan C yang sangat mencurigakan sekali karena sudah

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



bersekongkol dengan Tergugat D, akan mensertifikatkan objek perkara kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga akan sangat merugikan para Penggugat nantinya, oleh karena itu para Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Padang Panjang agar berkenan meletakkan Sita Tahan (*Conservatoir Beslaag*) atas seluruh objek perkara;

44. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang bakal ditentukan kemudian dan setelah memeriksa perkara ini berkenan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang suku Pisang Nagari Sabu dan Penggugat II sebagai anggota kaum dalam kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang suku Pisang Nagari Sabu;
3. Menyatakan sah objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang, suku Pisang, Kenagarian Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C yang sudah menguasai dan mendirikan bangunan rumah dan kedai di atas objek perkara tanpa seizin dari para Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
5. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C untuk mengosongkan seluruh objek perkara dari segala hak miliknya dan setelah kosong dihukum Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C untuk menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat D yang sudah membuat surat pernyataan hibah terhadap objek perkara serta tanah Para Penggugat lainnya kepada Tergugat B dan Tergugat C adalah perbuatan yang melanggar hukum (*Onrecht matigedaad*);
7. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh Tergugat D dengan Tergugat B dan Tergugat C pada tanggal 20 April 2020, adalah cacat hukum dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sita tahan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, dari pihak Penggugat I dan Penggugat II menghadap sendiri di persidangan, Tergugat A tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya, sedangkan Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D hadir sendiri menghadap ke persidangan, kemudian pada persidangan selanjutnya dari pihak Penggugat I dan Penggugat II hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat A diwakili oleh Kuasa Insidentilnya bernama Fifin Aulia, dan Tergugat B, Tergugat C serta Tergugat D menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gustia Wulandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat, namun terdapat perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam surat gugatan tertanggal 7 September 2020 terdapat kesalahan redaksional penulisan nama dan umur salah satu pihak yaitu Tergugat A dan kesalahan penulisan redaksional umur Tergugat C, yang selanjutnya Para Penggugat lakukan perubahan dari semula nama dan umur Tergugat A adalah Nursima, Umur ± 69 Tahun diubah menjadi Nursima Panggilan Sima, umur ± 72 Tahun, dan Umur Tergugat C tertulis ± 51 Tahun diubah menjadi ± 57 Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, dan Tergugat D memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kurang Pihak;

- Bahwa Para Penggugat tidak menggugat Mamak Kepala Waris dari Para Tergugat menyebabkan gugatan kurang pihak, karena sesuai dengan

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Hukum Adat Minangkabau dalam sengketa Harta Pusaka Tinggi Mamak Kepala Waris adalah pihak yang berwenang untuk mewakili kaumnya didalam dan diluar Pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang **berbunyi** “*kamanakan saparintah mamak, mamak saparintah panggulu, panggulu saparintah nan bana, nan bana berdiri sendirinya*”, apalagi dalam perkara a quo bukanlah terjadi dalam satu kaum melainkan kaum yang berbeda dan juga suku yang berbeda;

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan semua ahli waris dari Inyiak Subuah (Almh) sebagai Tergugat atau Para Tergugat, pada hal dari uraian gugatan Para Penggugat telah mengakui bahwa selama ini tanah objek sengketa telah dikuasai secara turun temurun oleh Inyiak Subuah dan keturunannya, dan sekarang yang menguasai objek perkara bukan saja para Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C akan tetapi keturunan Inyiak (Almh) Inyiak Subuah yang lain;
- Bahwa oleh karena yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat Plurium litis consortium karena persoalan sengketa tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan lengkap dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak) dan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

- 1) Tidak Jelas Dasar Hukum dalil gugatan;
 - a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta pusaka tinggi Para Penggugat maka yang berlaku adalah Hukum Adat Minangkabau, dalam ketentuan Hukum Adat Minangkabau dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa terhadap harta pusaka tinggi yang berwenang untuk mewakili kaumnya di dalam dan di luar Pengadilan adalah Mamak Kepala Waris sesuai ketentuan adat yang **berbunyi** “*kamanakan saparintah mamak, mamak saparintah panggulu, panggulu saparintah nan bana, nan bana berdiri sendirinya*,” dan harta pusaka tinggi tidak boleh dialihkan kepada orang lain dan hanya dapat digadaikan oleh Mamak Kepala Waris dengan persetujuan anggota kaumnya;
 - b. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada angka 7 pada pokoknya menyebutkan Inyiak Subuah meminjam (solang Pinjam) kepada Inyiak piyang Para Penggugat yang bernama Limbuy, padahal

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



menurut Para Penggugat Limbuy mempunyai saudara yaitu Nalam Datuk Bungsu (posita point-3);

- c. Bahwa uraian posita Para Penggugat pada point 7 di atas jelas bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau, di mana harta pusaka tinggi adalah milik suatu kaum dibawah kekuasaan Mamak Kepala Waris, perempuan dalam harta pusaka tinggi hanya punya hak pakai, perempuan tidak boleh memindahkan harta pusaka tinggi pada orang lain apalagi diluar kaumnya, bahkan dalam hal tertentu saja bisa dipindahkan (digadaikan) kepada orang lain oleh Mamak Kepala waris setelah semua kaumnya setuju;
- d. Bahwa di samping itu Para Penggugat tidak menguraikan atau mengaburkan apakah pada waktu terjadinya solang pinjam antara Inyiak Subuah (Almh) dengan inyiak Piang Penggugat, status Inyiak Subuah (Almh) telah kawin dengan Marajo Ali Datuk Palindih (Alm) atau belum karena apabila sudah terjadi perkawinan maka sesuai kaedah perkawinan dalam Agama Islam maka setiap tindakan isteri harus seizin atau seperintah suami apalagi melakukan perbuatan hukum;
- e. Bahwa tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan tersebut di atas disatu sisi Para Penggugat menyatakan bahwa objek gugatan adalah harta pusaka tinggi, akan tetapi dari uraian perbuatan bukanlah harta pusaka tinggi karena tidak sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau serta tidak disebutkan status perkawinan dari Inyiak Subuah pada waktu itu merupakan gugatan kabur dan tidak jelas dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1145K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985, menyebabkan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena telah mengabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi dalam hal ini pinjam meminjam (solang pinjam) serta pembatalan hibah yang subjek dan objek berbeda serta akibat hukum yang berbeda hal tersebut melanggar tata tertib hukum acara sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 21 Januari 2001 yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;
- 3) Objek Gugatan Kabur;
Bahwa disamping luas dan batas-batas objek gugatan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, Para Penggugat hanya mereka-reka bahwa Objek Perkara termasuk harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, Para Penggugat tidak pernah menjelaskan luas dan batas sepadan tanah pusaka tinggi yang Para Penggugat klaim sebagai harta pusaka tinggi kaumnya, apakah objek

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



gugatan masuk kedalam harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat tidak pasti menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

3. Gugatan lampau waktu (*Verjaring*);

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu, karena objek sengketa telah dikuasai selama 6 generasi (lebih kurang 130 tahun) oleh Inyiah Subuah (Almh) dan keturunannya mulai dari Inyiah Subuah (Almh) diturun kepada anak perempuannya Munah (Almh) dan Dalima (Almh), setelah diturunkan kepada lagi (Almh) Nurkama dan Sima (anak dari Munah), (Almh) Musidar (anak dari Dalima) Almh, diteruskan lagi oleh Farida, Sainar, Lismawati, Novi Elvita, selanjutnya juga telah diturunkan lagi pada Jarniawati, Nevi Jurita, Delvi Susanti, Fifin Aulia, Fatimah Nurul Sahara, dan diteruskan lagi oleh Mauliza Putri dan Aira Aprilia Jasmin, hal tersebut berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

1) Putusan mahkamah Agung No.220/K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 menyebutkan bahwa “*gugatan Penggugat dinyatakan ditolak bukan kerana alasan kadaluarsa melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya dikuasai orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, penggugat dianggap oleh hukum telah membebaskan haknya karena lamanya waktu berjalan (rechtverwaking)*”, M. Budiarto “ **Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah abad**, penerbit Swaara Justia 2005 halaman 92;

2) Putusan mahkamah Agung No.408/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 menyebutkan “*Bahwa selama 30 tahun pihak Penggugat bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat kemudian oleh anak-anaknya sebagai ahli waris yang lain dari Almarhum Atma menuntu hak atas tanah tersebut, tuntutan ini sudah sangat lewat waktu (rechtverwaking)*”. M. Budiarto “ **Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah abad**, penerbit Swaara Justia 2005 halaman 91;

3) Putusan mahkamah Agung No.2246/K/Pdt/2012 tanggal 27 Mei 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 48/PDT/2012/PT PDG tanggal 8 Mei 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No 22/Pdt.G/2011/PN Prm tanggal 31 Mei 2012, yang menyebutkan bahwa “*Permohonan kasasi yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena judex factie (pengadilan Negeri/ Pengadilan tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum karena terbukti pihak Tergugat adalah waris terdekat dari Nipah dan tampudi dari pada Penggugat, dan pihak*

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



tergugat sudah menguasai objek sengketa selama 86 tahun tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat, sedangkan penguasaan ini bukan didasarkan kepada perbuatan melwan hukum, sehingga pihak Penggugat harus dianggap telah melepaskan haknya secara diam-diam (rechtverwaking)”;

4) Putusan mahkamah Agung No. 624K/Pdt/2014 tanggal 27 Nopember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi padang No. 53/PDT/2013/PT PDG tanggal 21 Oktober 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 10/Pdt.G/2011/PN TJP tanggal 28 Januari 2013, yang menyebutkan **bahwa “ Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex factie Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati sudah tepat dan benar, karena penguasaan objek sengketa oleh Rahmini dan Rasidah sudah berlangsung sejak tahun 1950, kemudian dilanjutkan oleh keturunan Rahmini dan Rasidah tanpa gangguan”;**

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah sangat lewat waktu yang menunjukkan bahwa Tanah Objek Perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat karena sudah 6 generasi (Almh) Inyiah Subuah menguasai tanah objek perkara tanpa keberatan dari siapa pun juga termasuk nenek piyang Para Penggugat dan keturunannya, baru Para Penggugat sebagai keturunan ke-4 atau ke-5 mengklaim tanah objek sengketa adalah tanah pusako tinggi kaumnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang telah tercantum dalam eksepsi para Tergugat juga termasuk jawaban para Penggugat dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil gugatan, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara bukanlah tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat, akan tetapi tanah tersebut adalah tanah milik Marajo Ali Datuk Palindih (Alm) yang dibawanya ke dalam perkawinannya dengan Inyiah Subuah (Almh) jauh sebelum tahun 1900, dan kemudian tanah tersebut telah diberikan kepada anak-anaknya dan diwarisi secara turun temurun, dan sejak dari pemberian sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 genarasi atau lebih kurang 130 tahun tanpa gangguan dari siapapun juga;
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada point.4 adalah tidak benar, tidak ada hubungannya antara objek perkara dengan tanah yang ada di sebelah jalan kabupaten (menurut Para Penggugat) jalan desa, objek perkara adalah tanah

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



yang berasal dari Datuk Palindih sedangkan di seberang jalan dari objek perkara tanah pasukan Datuk Jendah Sikumbang/orang sikumbang;

5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada point-5 oleh karena tidak berdasarkan hukum dan merupakan bentuk penghinaan yang telah **menyatakan “Inyiak Subuah telah hamil diluar nikah” (yang akan Para Tergugat adukan kepada pihak yang berwajib berdasarkan Pasal 310 KUHP dan akan menuntut secara perdata berdasarkan Pasal 1382 KUHPerdata), dan bantahan Para Tergugat untuk point-5 dari gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:**

- Bahwa Inyiak subuah adalah anak dari Almh. Pucuk yang kawin dengan Datuk Tambasea, dan perkawinan antara Inyiak Subuah dengan Marajo Ali Datuk Palindih telah terjadi sebelum tahun 1900, hal ini dapat ditarik kebelakang dari meninggalnya anak laki-laki pertama dari Inyiak Subuah dan Marajo Ali Datuk Palindih yaitu Saun Sutan Bagindo yang meninggal tahun 1992 dalam usia kurang lebih 107 tahun dan anak kelima atau anak bungsu dari Perkawinan antara Marajo Ali Datuk Palindih dan inyiak subuah (Almh) yang bernama Katin Pakiah Gindo lahir tahun 1916 dan meninggal tahun 2008;

- Bahwa sesuatu hal yang tidak patut kalau Datuk Angkayo akan mengawinkan kemanakannya dengan seorang perempuan yang sudah **cacat moralnya karena dalam adat yang paling utama adalah “rasa” (moral dan keturunan)**, begitu juga anak anak dari Inyiak Subuah semua kawin dengan orang yang cukup terpandang dan baik agamanya dan salah seorang cucu dari Inyiak Subuah yaitu Tergugat A bersuami salah seorang Niniak Mamak Nagari Sabu dari suku sikumbang yang bergelar Datuk Mangkuto Basa;

6. Bahwa tidak benar pada tahun 1920 Inyiak Subuah pernah meminjam tanah yang dijadikan objek perkara kepada nenek Piyang Penggugat yang bernama Limbuy (point.6) oleh karena sejak melangsungkan perkawinan dengan Marajo Ali Datuk Palindih sebelum tahun 1900, Inyiak Subuah telah menguasai objek perkara, karena objek perkara adalah harta bawaan dari Datuk Palindih kedalam perkawinannya dengan Inyiak Subuah kemudian diberikan kepada anak-anaknya dan telah dikuasai oleh keturunan Inyiak Subuah secara turun temurun dan sampai sekarang sudah 6 generasi;
7. Bahwa solang pinjam tersebut hanya klaim sepihak dari Para Penggugat tidak berdasar dan tanpa ada bukti sama sekali apalagi selama ini Para Penggugat tidak pernah menunjuk luas dan dengan siapa batas sepadan tanah yang Para Penggugat klaim sebagai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, dan

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



sesuatu yang tidak logis Marajo Ali Datuk Palindih dan Inyik Subuah meminjam tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat disamping tidak sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau dan secara fakta hampir sebagian besar tanah di sebelah timur Jalan ke Padang Panjang di jorong Pakan Akad termasuk objek perkara dulunya adalah milik Datuk Palindih;

8. Bahwa pernyataan Para Penggugat pada Posita Penggugat pada point 8, telah menunjukkan bahwa objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat (merupakan suatu bukti persangkaan dalam hukum perdata sebagaimana termuat dalam Pasal 1915 KUHPerdata atau pasal 310 RBg) karena:

- Bahwa alasan Nenek Piyang Para Penggugat atau kaum tidak mengetahui bahwa tanah pusaka tingginya dikuasai oleh orang lain adalah tidak relevan, karena Mansiro tempat tinggal nenek Piyang Para Penggugat tinggal dengan tanah objek perkara masih dalam satu Jorong yaitu jorong Pakan Akad Nagari Sabu, jarak antara Mansiro dengan tanah objek perkara sekitar 2 km, objek perkara terletak dipinggir jalan kabupaten yang biasa dilalui oleh setiap penduduk, kecuali nenek Piyang Penggugat tinggal atau merantau ke daerah lain yang jauh dan tidak pulang-pulang;
- Bahwa Nenek Piyang Para Penggugat yaitu Almh. Limbuy, anaknya Almh. Piak Ago, maupun anak-anak dari Almh. Piak Ago tidak ada yang keberatan objek perkara dikuasai oleh Inyik Subuah dan keturunannya dan kalau benar ada solang pinjam sudah pasti Nenek Piyang Penggugat, saudara dan anak-anaknya akan meminta lagi apalagi harta pusaka tinggi yang begitu tinggi kedudukannya dalam Hukum Adat Minangkabau dan jika waktu itu terjadi permasalahan akan mudah diselesaikan karena pelaku serta saksi yang mengalami, melihat dan mendengar masih hidup tetapi hal tersebut tidak dilakukan Nenek Piyang Para Penggugat dan keturunannya justru Nenek Piyang para Penggugat dan keturunannya menumpang pada tanah orang lain yang secara adat adalah sesuatu yang tidak pantas apalagi Para Penggugat mengakui bahwa Inyik Piang Para Penggugat adalah saudara dari Nalam yang memegang gelar Datuk Bungsu, dan Datuk Bungsu merupakan salah seorang Panggulu Niniak Mamak di Nagari Sabu pada waktu itu, dan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa objek perkara bukanlah pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
- Bahwa klaim Penggugat terhadap tanah objek sengketa adalah bagian harta pusaka tinggi kaum Penggugat sesuatu yang mengada-ada (bukan-bukan) dan dalam hukum adat dikenal kata-kata **“kato daulu kato usali, kato kudian kato bacari”** yang artinya kata yang pertama itulah yang benar kata

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



kemudian adalah alasan yang dicari-cari,” ini dapat dilihat sejak dari dikuasai selama 6 keturunan oleh inyiak subuah dan keturunannya tidak ada dipermasalahkan siapapun termasuk oleh nenek piyang para Penggugat barulah Para penggugat sebagai generasi ke-4 atau ke-5 mengakui objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaumnya;

9. Bahwa posita pada poin-9 adalah tidak benar sama sekali, sekitar tahun 1972 sewaktu Musidar mendirikan Rumah, kemudian 1976 Nurkama dan Suaminya mendirikan rumah kemudian 1979 Sima dan suaminya tidak pernah ada siapapun yang keberatan dari siapa pun termasuk kaum Para Penggugat dan sampai sekarang masih dikuasai oleh keturunan Almh Inyiak Subuah secara turun temurun;
10. Bahwa tidak benar tahun 1998, kaum Para Penggugat akan mendirikan rumah diatas objek perkara, yang benar adalah pada tahun 2001 Para Penggugat dan kaumnya secara melawan hukum ingin menguasai sebagian objek perkara dengan cara menebang kayu manis, kopi dan tanaman yang lain yang ada diatasnya milik kaum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan atas perbuatan tersebut, Mamak Kepala Waris Para Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan laporan polisi tanggal 18 Juli 2001, dan setelah ada laporan tersebut Para Penggugat dan kaum tidak berani lagi berusaha untuk menguasai objek perkara dan pihak kepolisian telah menyarankan agar Para Penggugat dan kaumnya menyelesaikan secara hukum baik secara adat maupun hukum perdata nasional akan tetapi Para Penggugat tidak melakukannya dan hanya sering melakukan intimidasi dan **memprovokasi kaum para Tergugat dengan mengatakan “tidak akan mengganggu rumah Tergugat A dan B apabila Para Penggugat dibiarkan mendirikan rumah di sebagian tanah objek perkara”;**
11. Bahwa benar pada tahun 2006, untuk menyelesaikan permasalahan antara kaum Penggugat dan kaum Tergugat tidak hanya masalah tanah objek sengketa akan tetapi tanah lainnya yang telah Para Penggugat duduki secara melawan hukum, maka diambil jalan tengah oleh niniak mamak pisang bahwa **“harato yang tapacik dimasing-masing pihak indak ganggu manggangu,”** dan pada saat itu kedua belah pihak baik Kaum Para Penggugat tidak keberatan dan menerimanya dan Kaum Para Tergugat juga menerimanya demi ketentraman;
12. Bahwa atas keputusan Niniak Mamak Pisang tersebut yang telah diterima oleh kaum Para Penggugat dan kaum Para Tergugat, maka pada tahun 2006 tersebut dibikinlah tembok oleh Para Tergugat sebagai pembatas antara tanah yang dikuasai oleh oleh masing-masing pihak, dan sewaktu penentuan batas dihadiri oleh Wali Nagari oleh M. Ali, Penggugat I dan salah seorang dari

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaumnya yaitu Bujang Intan Sati, dan waktu itu Penggugat I yang menentukan dan mengangkat Batang/ Pohon Sawo sebagai pembatas agar jangan diganggu gugat lagi dan sejak itu Para Tergugat menguasai objek perkara secara aman tanpa ada gangguan dengan mengarapnya dan adalah bohong kalau tanah objek perkara terbengkalai;

13. Bahwa awal tahun 2020 Para Penggugat dan kaumnya kembali melakukan perbuatan melawan hukum yang menghalangi Jarniawati membangun rumah diatas sebagian objek perkara dengan cara intimidasi dan melakukan kekerasan dengan membuang batu-batu yang akan digunakan untuk membangun rumah dan Para Penggugat kembali ingkar janji dan tidak mengakui jalan perdamaian yang diambil oleh Niniak Mamak Pisang tahun 2006;
14. Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat Kembali disidangkan atau diselesaikan oleh niniak mamak pisang karena penyelesaian di kepala dusun dan ditingkat Niniak Mamak kaum tidak berhasil, dan sewaktu terjadi penyelesaian pada Niniak Mamak Pisang bulan februari tahun 2020, Para Penggugat dengan kaum dengan arogan tidak mau mengakui putusan Niniak Mamak Pisang tahun 2006 dan sempat terjadi pertengkaran antara Para Penggugat dan kaumnya dengan beberapa orang niniak mamak pisang karena para Penggugat tetap memaksakan kehendaknya bahwa tidak ada penyelesaian tahun 2006, padahal Niniak mamak Pisang yang ikut memutuskan tahun 2006 masih ada dan hadir waktu rapat tahun 2020 tersebut antara lain Angku A. Datuak Majo Indo (Anggota DPRD Tanah Datar), Angku M.Datuak Rangkayo NanHitam (Guru SMA) dan Niniak Mamak dari kaum Penggugat yaitu Angku B. Datuk Bunsu Nan Kuniang, dan keputusan ninak mamak adalah **tetap pada putusan tahu 2006 yaitu “harato yang tapacik dimasing-masing pihak indak ganggu manggangu”, maka diberi waktu sampai Tanggal 30 Maret 2020 untuk menyampaikan keberatan apabila tidak setuju, sampai waktu yang ditentukan Para Penggugat tidak menyatakan keberatan maka dianggap menerima;**
15. Bahwa benar olehkarena Para Penggugat tidak mengajukan keberatan sampai waktu yang telah ditentukan, untuk menegaskan bahwa tanah objek sengketa telah diserahkan atau dihibahkan oleh Marajo Ali Datuk Palindih kepada anak-anak keturunannya dan jangan lagi terjadi perselisihan dikemudian hari, maka anak kemanakan Datuk Palindih membuat surat Pernyataan tanggal 15 April 2020 dan membuat Surat Hibah tanggal 20 April 2020 agar ada bukti tertulis;
16. Bahwa Surat Hibah itu telah memenuhi syarat hibah dalam hukum adat yang mensyaratkan Tunai dan Terang, tunai adalah seketika, terang dihadapan

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mamak kepala waris, para niniak mamak dan diketahui oleh Ketua KAN Nagari Sabu dan Wali Nagari, dan tidak benar bahwa tanah yang dihibahkan tersebut termasuk tanah Datuk Majo Tantuo yang dihuni oleh Jaina, Ros dan As karena batas tanah yang dihibahkan tersebut sebelah selatan adalah berbatas dengan tanah Datuk Sudano Sikaladi bukan melewati tanah Datuk Majo Tantuo;

17. Bahwa alasan Penggugat tidak melapor atau menyampaikan keberatan terhadap jalan tengah yang diambil oleh Niniak Mamak Pisang karena adanya Covid-19 adalah alasan yang terlalu dicari-cari karena sesuai dengan keputusan Niniak Mamak Pisang kalau tidak sesuai dengan putusan tersebut dapat **"melapor"** ke Angku Datuk Barabanso paling lambat tanggal 30 Maret 2020, dan bukan untuk berkumpul atau rapat karena hal tersebut adalah kewenangan KAN untuk melakukannya, Para Penggugat hanya berburuk sangka kepada Wali Nagari dan Ketua KAN yang ikut tanda tangan dalam surat hibah tersebut pada hal surat itu dibuat setelah lewat waktu yang ditentukan oleh Niniak Mamak Pisang untuk melapor apabila tidak setuju dengan putusan niniak mamak pisang, dan karena Para Penggugat tidak melapor dan secara hukum dianggap setuju;
18. Bahwa posita poin 10,11 dan 12 oleh karena tidak termasuk objek sengketa dan bukan tanah yang diberikan oleh Marajo Ali Datuk Palindih kepada anak cucunya sesuai dengan waris nan bajawek tanah tersebut adalah tanah orang sikumbang maka hal tersebut tidak perlu Para Tergugat tanggap;
19. Bahwa posita Penggugat pada poin 14 adalah tidak benar, bahwa pada tahun 1985 Musidar ingin mendirikan rumah dibekas rumah gadang yang sudah roboh didepan tanah objek sengketa, Penggugat berserta kaum berusaha menghalangi dengan tetap mengklaim bawa tanah tersebut adalah harta pusaka tingginya, setelah pemilik tanah yang DatukMulia datang dan menyatakan itu adalah tanah orang sikumbang, Para Penggugat akhirnya mundur dan tidak berani mengganggu lagi, setelah Musidar pindah kerumahnya yang baru rumah tersebut masih dihuni sebagai tempat tinggal atau tidur anak-anak laki-laki lebih kurang 15 tahun, hal ini memperlihatkan bahwa Para Penggugat hanya asal mengklaim tanah orang sebagai tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat karena Para Penggugat tidak pernah menunjukan luas dan batas sepadan tanah pusaka tinggi yang diklaimnya;
20. Bahwa para Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C tidak pernah bersekongkol atau mendekatkan diri dengan kaum Datuk Palindih, apalagi selama ini masalah antara kaum Para Penggugat dan kaum Para Tergugat telah diwakili oleh mamak atau pihak laki-laki, Para Tergugat A, B, dan C maupun D sebagai perempuan tidak pernah ikut campur dalam penyelesaian perkara, hal tersebut

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau yang sampai sekarang masih berlaku di kenagarian Sabu;

21. Bahwa Para Penggugat lah yang selama ini berusaha untuk mempengaruhi kaum Datuk Pilindih untuk menyatakan tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaumnya dengan mendatangi anak kemanakan Datuk Palidih memperlihatkan “**Surat Keterangan Hak Milik**” yang batas sepadannya ditandatangani oleh Datuk Palindih tahun 1997, yang mana Surat tersebut tidak pernah muncul sebelumnya dan baru muncul tahun 2020, padahal pada persidangan Niniak Mamak Pisang tahun 2006 dan 2020 Datuk Palindih tidak pernah memberikan kesaksian atau memberikan keterangan tentang apa yang tertera dalam surat keterangan tersebut dan juga tidak ada menyampaikan kepada anak kemanakannya sebagai waris nan bajawek dan lebih aneh lagi untuk apa Datuk Palindih menanyakan objek perkara tahun 1997 sedangkan dia tidak ada kepentingan terhadap tanah tersebut;

22. Bahwa adalah tidak benar ada putusan niniak mamak pisang tahun 1998 terhadap tanah perkara, dan hanya karangan Para Penggugat saja, dan yang benar adalah tahun 2006 dan 2020, sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut para Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik tersebut, Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, dan Tergugat D juga telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji atau Silsilah Keturunan Kaum Para Penngugat dalam Kaum Datuk Bunsu Pasukuan Pisang Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda PI.PII-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik atas Objek Perkara, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda PI.PII-2;

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Pinjam Meminjam antara Murni (Tergugat D) dengan Marani, Hj. Cun, H. Armi dan disaksikan oleh Penggugat I, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda PI.PII-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pinjam Meminjam antara Penggugat I dengan Anak-anak dari Katin Pakiah Gindo atau Mamak Tergugat A, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda PI.PII-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 16/IMB/BTP-2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Saenah (Tuniah), sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda PI.PII-5;
6. Fotokopi Surat Pelarangan Sementara yang dibuat oleh A. Sutan Rangkayo Bunsu selaku Kepala Jorong Pakan Akad Nagari Sabu, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda PI.PII-6;
7. Fotokopi Berita Acara Sidang Penyelesaian Kasus Tanah antara Para Penggugat dengan Saparin Sutan Bagindo (Kuasa Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C), sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda PI.PII-7;
8. Fotokopi Hasil Ketikan Surat Pernyataan Hibah yang dibuat antara Tergugat D (Murni) selaku Pemberi Hibah dengan Tergugat B dan Tergugat C selaku Penerima Hibah yang dilakukan di Kantor Walinagari Sabu, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda PI.PII-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan N. Katik Majo Tantuo selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Datuk Majo Tantuo Suku Pisang Nagari Sabu, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda PI.PII-9;
10. Foto atau Dokumentasi Muhammad Damri Malin Bunsu berlokasi di atas tanah Kaum Para Penggugat, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda PI.PII-10a;
11. Foto atau Dokumentasi Muhammad Damri Malin Bunsu bersama adik-adiknya berlokasi di atas tanah Kaum Para Penggugat, bermaterai cukup, diberi tanda PI.PII-10b;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, dan Tergugat D, mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari Jaina tanggal 1 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TA.TB.TC.TD-1a;
2. Foto dari Kuburan Anak Bungsu dari Inyiah Subuah yang bernama Katin Pakiah Gindo dan Cucu Inyiah Subuah T. Pakiah Bungsu, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TA.TB.TC.TD-1b;
3. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Para Tergugat A, B, dan C yang telah ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris, Niniak Mamak, Ketua KAN dan Wali Nagari, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TA.TB.TC.TD-2;

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Tergugat D yang telah ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris, Niniak Mamak, Ketua KAN dan Wali Nagari, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TA.TB.TC.TD-3;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Anak Kemenakan dari Marajo Ali Datuk Palindih, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TA.TB.TC.TD-4;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Sando Agung antara Datuk Mulia dan Musidar tanggal 27 Juni 1995, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda TA.TB.TC.TD-5;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian tanggal 18 Juli 2001, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TA.TB.TC.TD-6;
8. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Niniak Mamak Pisang tanggal 15 Maret 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TA.TB.TC.TD-7;
9. Fotokopi Surat Larangan Sementara dari Kepala Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TA.TB.TC.TD-8;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris, Niniak Mamak, Ketua KAN dan Wali Nagari, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TA.TB.TC.TD-9;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TA.TB.TC.TD-10;
12. Video Intimidasi dari Kaum Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 29 Januari 2020, diberi tanda TA.TB.TC.TD-11;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nusparni, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan kedua belah pihak mengenai tanah terletak di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa batas-batas objek perkara tersebut, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kabupaten, sebelah timur berbatasan dengan tanah pusaka tinggi Datuk Angkayo yang di atasnya terdapat Mushalla dan rumah penduduk, sebelah utara berbatasan dengan tanah pusaka tinggi Datuk Angkayo yang di atasnya terdapat rumah penduduk dan jalan ke Mushalla, sebelah selatan berbatasan dengan tanah pusaka tinggi Datuk Majo Tantuo yang di atasnya terdapat rumah Ros, Saena, Asni;
 - Bahwa di atas objek perkara saat ini terdapat rumah dari Farida, Lismawati (Kalek) dan kedai Lismawati (Kalek);

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya di atas objek perkara terdapat tanaman kopi, namun sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat bersuku pisang tetapi berbeda Datuk, para Penggugat Datuk Bunsu Nan Kuniang, sedangkan para Tergugat Datuk Bunsu Nan Hitam;
- Bahwa asal usul dari tanah tersebut, dahulunya setau Saksi di objek perkara tersebut terdapat kebun kopi yang diolah dan hasilnya diambil oleh Inyiak Aluang, setelah itu pada tahun 1970 didirikan rumah oleh Inyiak Aluang, Inyiak Aluang merupakan nenek dari Farida dan Lismawati (Kalek) yang mana dahulunya rumah yang didirikan di sana rumah kayu, setelah rumah kayu Inyiak Aluang tersebut sudah roboh sekitar tahun 1980 barulah Farida mendirikan rumah di sana dan setelah itu Kalek pun mendirikan rumah di atas objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pemilik objek perkara tersebut, namun menurut waris bajawek dari Mamak Saksi yang bernama Datuk Majo Tantuo pada tahun 1983 menjelaskan bahwa tanah yang berada di sebelah utara dari tanah Datuk Majo Tantuo adalah tanah Datuk Bunsu. Datuk Majo Tantuo mengatakan seperti itu karena tanah kaum Saksi pada saat itu akan digadaikan ke Sutan Sinaro;
- Bahwa Datuk Bunsu yang dimaksud oleh Datuk Majo Tantuo adalah Datuk atau Mamak dari para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Datuk Bunsu Nan Kuniang dan Datuk Bunsu Nan Hitam, adapun Saksi tahu hanya satu Datuk Bunsu;
- Bahwa Tergugat D merupakan keponakan dari Datuk Angkayo Suku Sikumbang dan memiliki tanah di dekat objek perkara yang berada di sebelah utara jalan Mushalla;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hak kaum Datuk Angkayo dan Datuk Palindih terhadap objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa objek perkara tersebut merupakan tanah gadai;
- Bahwa sebelum diajukan di Pengadilan, Saksi mendapatkan informasi bahwa pada tahun 1988 permasalahan terkait dengan objek perkara pernah dirapatkan di Nagari oleh Ninik Mamak yang mana tanah yang dipegang masing-masing dikuasai oleh masing-masing tidak boleh digugat, tetapi tidak terdapat kesepakatan di antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara tersebut merupakan harta pusaka tinggi dari Datuk Bunsu;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah dan menurut Saksi terdapat kejanggalan terkait hibah tersebut karena tanah Saksi yang berada di sebelah selatan dari objek perkara juga ikut dihibahkan;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar terdapat tanah Saksi dan Tanah Datuk Bunsu yang terletak di Jorong Pakan Akad yang terbagi menjadi 2 (dua) dan tanah Datuk Angkayo juga terbelah untuk jalan di bagian utara;
 - Bahwa Tapak Pakiah Bunsu yang merupakan Mamak dari Tergugat pada saat meninggal di kubur di tanah Tergugat yang terletak di Jorong Mansiro;
2. Saksi Arman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat terdapat masalah terkait tanah yang terletak di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara tersebut;
 - Bahwa para Penggugat bersuku Pisang dari Datuk Bunsu Nan Kuniang, para Tergugat bersuku Pisang dari Datuk Bunsu Nan Hitam, sedangkan Tergugat D bersuku Sikumbang;
 - Bahwa di atas objek perkara saat ini terdapat rumah dari Farida, Lismawati (Kalek) dan Kedai Lismawati (Kalek);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah pada objek perkara tersebut;
 - Bahwa di dekat objek perkara terdapat rumah para Penggugat yang letaknya di dekat rumah anak istri Saksi;
 - Bahwa Tergugat I merupakan seseorang yang tertua di dalam kaumnya;
 - Bahwa berdasarkan cerita yang didengar oleh Saksi, dahulunya Datuk Bunsu Nan Kuniang dan Datuk Bunsu Nan Hitam tergabung dalam 1 (satu) Datuk Bunsu;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar pada awal tahun 2020 terdapat keluarga dari Tergugat yang akan mendirikan rumah lalu kaum Penggugat tidak mengizinkan, Saksi sebagai Wali Jorong turun ke lapangan untuk melihat kondisinya dan saat itu diselesaikan di Mushalla namun tidak terdapat titik temunya hingga kemudian dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) namun juga tidak terdapat titik temunya;
 - Bahwa pihak yang hadir saat perundingan di Mushalla tersebut adalah dari pihak Tergugat yang hadir Sutan Saidi, Saporin Malin Gindo dan Tan Gindo, sedangkan dari pihak Penggugat yang hadir saat itu adalah Malin Bunsu, Agusmel, dan lainnya;
 - Bahwa topik bahasan di Mushalla tersebut adalah bahwa menurut Tergugat tanah yang menjadi objek perkara tersebut merupakan milik Tergugat

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dulunya sudah ada surat menyurat yang dibuat oleh Katik Intan Sati yang merupakan Mamak dari Penggugat I dengan Almarhum orang tua dari Kuasa Insidentil atau suami dari Tergugat B;

- Bahwa pihak yang hadir saat penyelesaian di Nagari adalah dari pihak Penggugat yang hadir Malin Bunsu beserta keponakannya, sedangkan dari pihak Tergugat yang hadir Sutan Bagindo, Rafi dan keponakannya yang lain yang mana Saksi lupa namanya dan Niniak Mamak yang hadir saat itu Datuk Barabanso dan Datuk Bunsu Nan Kuniang;
- Bahwa setahu Saksi Datuk Angkayo tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa saat pembangunan pos ronda yang terletak di objek perkara, setahu Saksi pengurus Mushalla tersebut meminta izin kepada Tan Saidi dan Saenar;
- Bahwa Saksi mendengar adanya surat hibah antara Tergugat D sebagai pemberi hibah dengan Tergugat B dan Tergugat C sebagai penerima hibah, tetapi Saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar apabila tanah yang ditinggali oleh Saparin merupakan hibah dari Datuk Palindih;
- Bahwa Tapak Pakiah Bunsu dikubur di dekat tanah lapang, namun Saksi tidak mengetahui tanah itu milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila kaum Tergugat meminjam tanah kepada Penggugat untuk mendirikan rumah namun saat di Mushalla terdapat surat menyuratnya;

3. Saksi Armen, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dan para Tergugat terkait dengan masalah tanah yang di atasnya terdapat rumah Tergugat A, rumah Tergugat C dan warung Tergugat B;
- Bahwa batas-batas objek sengketa tersebut antara lain sebelah selatan berbatasan dengan tanah Datuk Majo Tantuo, sebelah utara berbatasan dengan tanah Datuk Majo Tantuo, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kabupaten dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan ke Mushalla;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang berumah di tanah objek perkara adalah Inyik Aluang yang rumahnya sudah dibongkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah yang menjadi objek perkara, namun setahu Saksi merupakan tanah Kaum Datuk Bunsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dahulunya tanah yang di atasnya terdapat rumah para Penggugat dan rumah Tergugat B dan Tergugat C tersebut berada dalam satu tanah yang sama;

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Datuk dari para Penggugat adalah Datuk Bunsu Nan Kuniang, sedangkan Saksi tidak mengetahui Datuk dari Tergugat A, Tergugat B, namun merupakan Datuk Bungsu juga yang berbeda dengan Datuk dari Para Penggugat;
 - Bahwa Datuk dari Tergugat D adalah Datuk Palindih;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pandam pakuburan dari para Tergugat dan para Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cerita dari Inyiak Aluang, namun saat ini Anak Inyiak Aluang yang bernama Musidar tinggal di seberang rumah Tergugat C;
 - Bahwa setahu Saksi yang menggarap objek perkara saat ini adalah Tergugat C;
 - Bahwa setahu Saksi di dalam Suku Pisang terdapat 4 (empat) orang Datuk antara lain Datuk Majo Tantuo, Datuk Bunsu, Datuk Rambai dan Datuk Rangkayo Hitam;
 - Bahwa tanah yang di atasnya terdapat rumah Tuniah dan rumah Nimah yang berada di sebelah selatan dari objek perkara merupakan tanah kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai adanya permasalahan hibah terkait dengan objek sengketa tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Datuk Angkayo tidak mempunyai hak atas tanah yang merupakan objek perkara tersebut;
 - Bahwa objek perkara yang arah ke utara merupakan waris yang diterima dari Angku Lunak yang bergelar Datuk Majo Tantuo;
4. Saksi Budiman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui para Penggugat merupakan kaum suku pisang;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C juga berasal dari suku pisang;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat D merupakan kaum suku sikumbang;
 - Bahwa Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D memiliki hubungan satu nagari sabu;
 - Bahwa antara Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dengan Tergugat D berlain Datuk;
 - Bahwa setahu Saksi di Kenagarian Sabu itu ada 2 (dua) orang yang bergelar Datuk Bunsu yaitu Datuk Bunsu Nan Kuniang dan Datuk Bunsu Nan Hitam;
 - Bahwa Tergugat D merupakan anggota kaum Datuk Angkayo;

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat terkait dengan masalah tanah yang terletak di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas-batas objek perkara tersebut antara lain sebelah timur berbatas dengan tanah kaum suku sikumbang Datuk Angkayo, sebelah barat berbatas dengan jalan kabupaten, sebelah utara berbatas dengan tanah kaum suku sikumbang Datuk Angkayo, dan sebelah selatan berbatas dengan tanah kaum Datuk Majo Tantuo;
- Bahwa setahu saksi didalam Kaum Datuk Angkayo ada yang bergelar Datuk Palindih;
- Bahwa saat sekarang Datuk Palindih masih hidup, dimana lebih tua Datuk Palindih dibandingkan Datuk Angkayo, karena Datuk Angkayo keponakan dari Datuk Palindih, disisi gelar Datuk Angkayo adalah mamak dari Datuk Palindih;
- Bahwa setahu Saksi ada Ninik Mamak Nan Salapan di Nagari Sabu yaitu Datuk Putih/Datuk Tumijo Suku Sikumbang, Datuk Maka/Datuk Indo Malano Suku Koto, Datuk Sati/Datuk Rajo Baguga Suku Guci, dan Datuk Barabanso/Datuk Simarajo Suku Pisang;
- Bahwa permasalahan kedua belah pihak telah pernah diselesaikan oleh persukuan pisang;
- Bahwa dalam penyelesaian permasalahan tersebut sepakati tidak akan ganggu mengganggu atas tanah yang dipegang oleh masing-masing, kalau ada yang tidak setuju segera melapor kepada Datuk Barabanso;
- Bahwa di Kenagarian Sabu Saksi sendiri yang bergelar Datuk Barabanso;
- Bahwa saat penyelesaian di persukuan pisang tersebut, Tergugat D tidak hadir;
- Bahwa mengenai pernyataan hibah objek perkara hanya saksi ketahui dari orang ke orang saja;
- Bahwa setahu Saksi kaum Datuk Bunsu Nan Hitam ada memiliki pusaka tinggi yang lokasinya lebih kurang 100 (seratus) meter dari objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara merupakan pusaka tinggi anak kemenakan dari persukuan pisang Datuk Bunsu Nan Kuniang;
- Bahwa selama anggota kaum Datuk Angkayo tidak pernah menggugat objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi pandam perkuburan para Penggugat di Mansiro, sedangkan Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C di Pakan Akad dekat tanah lapang;

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Takad Sutan Saidi dengan Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C adalah hubungan mamak kemenakan;
- Bahwa Tahun 2006 Saksi sudah menyandang gelar Penghulu, namun Tahun 2006 Saksi tidak ikut dalam penyelesaian masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah disebelah jalan Kabupaten di kuasai oleh Kaum Penggugat dan sudah ada rumah kaum penggugat berdiri diatas tanah tersebut;
- Bahwa yang tertua dalam Kaum Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C adalah Takad Sutan Saidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah mamak kepala waris Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C, dan selama ini Takad Sutan Saidi tidak ikut dalam masalah yang terjadi sekarang;
- Bahwa penyelesaian tahun 2020 Saparin Sutan Bagindo yang menyerahkan berita acara penyelesaian kepada Saksi;
- Bahwa berita acara penyelesaian tersebut sudah ditandatangani dan beberapa hari setelah keputusan ditandatangani terdapat Pihak Penggugat yang menemui Saksi untuk menyampaikan ketidaksetujuannya mengenai Keputusan KAN tahun 2020 tersebut;
- Bahwa sebelum Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, anak keponakan Datuk Angkayo tidak pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya hibah dari Datuk Angkayo ke persukuan Pisang dan Saksi tidak mengetahui alasan mengapa baru dihibah saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, dan Tergugat D mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masnil, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dipersengketakan di antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah terkait dengan masalah tanah;
 - Bahwa objek perkara tersebut terletak di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas dari objek perkara;
 - Bahwa di atas objek perkara terdapat rumah Tergugat B dan rumah Tergugat C serta warung Tergugat B yang mana di objek perkara tersebut

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C, sedangkan rumah Tergugat D tidak ada di atas objek perkara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, masalah di antara para Penggugat dan para Tergugat pernah diselesaikan sebelumnya pada tahun 1998 yang mana pada saat itu diselesaikan oleh Penggugat I dengan Mamak Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C yang bernama Saparin;
- Bahwa hasil dari penyelesaian pada tahun 1998 tersebut adalah bahwa tanah yang ditempati oleh masing-masing tidak akan diganggu gugat;
- Bahwa keputusan tersebut disampaikan secara lisan dan belum ada bentuk tertulisnya;
- Bahwa saat adanya keputusan pada tahun 1998 tersebut, Tergugat B dan Tergugat C sudah menempati objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hasil penyelesaian tersebut disetujui oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa kemudian di tahun 2003 atau 2004 terdapat permasalahan lagi di antara para Penggugat dan para Tergugat dan telah diselesaikan oleh Niniak Mamak Suku Pisang;
- Bahwa hasil penyelesaian pada tahun 2003 atau 2004 tersebut adalah sama dengan penyelesaian pada tahun 1998 dan penyelesaian tersebut tidak dibuat secara tertulis melainkan hanya secara lisan;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2020 yaitu pada tanggal 22 Februari 2020, tanggal 1 Maret 2020 dan tanggal 15 Maret 2020 pernah diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sabu yang mana pada saat itu semuanya sepakat apabila menunjuk Saksi untuk memimpin sidang dan didapatkan keputusan yang dibuat secara tertulis serta terdapat Berita Acara;
- Bahwa isi keputusan pada tahun 2020 adalah sama dengan keputusan tahun lalu yakni harta yang dipegang oleh kedua belah pihak tidak saling ganggu mengganggu, apabila terdapat anak kemenakan yang tidak setuju dengan keputusan tersebut dapat melapor kepada Niniak Mamak paersukuan Pisang Nagari Sabu yakni kepada Angku B. Datuk Barabanso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, posisi tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat saat ini terletak di bawah warung Tergugat B yaitu rumah Nimah dan rumah Tuniah;
- Bahwa Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C tidak memiliki hubungan dengan Tergugat D karena Datuk dari Tergugat D adalah Datuk Angkayo dan sukunya juga berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan mengenai tanah hibah;

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, dulunya tanah kosong yang berada di objek perkara merupakan tanah bekas rumah Inyik Aluang;
 - Bahwa sebelum ada rumah di atas objek perkara, dahulunya terdapat tanaman kopi yang Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam dan mengambil hasilnya;
 - Bahwa Saksi hadir selama 3 (tiga) kali penyelesaian masalah di antara para Penggugat dan para Tergugat di Tahun 1998, 2003 atau 2004 dan 2020;
 - Bahwa Saksi tidak meninjau tanah yang menjadi objek perkara pada saat penyelesaian di tahun 1998, 2003 atau 2004 dan 2020 namun Saksi telah mengetahui objek perkara tersebut serta tanah yang dikuasai oleh Nimah dan Tuniah tersebut tidak ikut dipermasalahkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya keberatan dari pihak para Penggugat mengenai hasil keputusan yang telah dimusyawarahkan di KAN pada tahun 2020;
2. Saksi Edri Fauzan, di bawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang dipersengketakan di antara para Penggugat dan para Tergugat adalah terkait dengan masalah tanah;
 - Bahwa objek perkara tersebut terletak di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa batas-batas objek perkara tersebut antara lain sebelah timur berbatasan dengan Mushalla atau tanah kaum Datuk Angkayo, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kabupaten, sebelah utara berbatasan dengan tanah kaum Datuk Angkayo dan sebelah selatan berbatasan dengan rumah atau tanah kaum Datuk Angkayo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah di sekitar objek perkara merupakan tanah kaum Datuk Angkayo;
 - Bahwa berdasarkan cerita yang didapat Saksi dari Datuk Angkayo, bahwa tanah objek perkara merupakan hibah dari Datuk Angkayo kepada Keluarga Inyik Subuah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah itu dan pernah menandatangani sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek perkara tersebut merupakan tanah Datuk Angkayo berdasarkan jihat secara beradat di Nagari Sabu dan jihat tersebut diketahui secara turun menurun Tatua Badanga, Warih Bajawek, Pusako Barambue yang mana waktu itu Saksi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Mamak Saksi Datuk Angkayo menceritakannya;

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat hibah tersebut, kaum lain telah mengetahui dikarenakan sebelumnya Datuk Angkayo sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwasanya kaum yang lain sudah mengetahui mengenai masalah ini;
 - Bahwa kesepakatan kaum tersebut tidak dilakukan secara tertulis, melainkan secara lisan saja dikarenakan dari dahulunya memang dibuat secara lisan saja;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak mendengar masalah hibah secara adat;
3. Saksi Amrizal Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang dipersengketakan di antara para Penggugat dan para Tergugat adalah terkait dengan masalah tanah;
 - Bahwa objek perkara tersebut terletak di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa batas-batas objek perkara tersebut antara lain sebelah timur berbatasan dengan tanah kaum Datuk Angkayo, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kabupaten atau di sebelahnya tanah Datuk Endah, sebelah utara berbatasan dengan tanah kaum Datuk Bunsu, dan sebelah selatan berbatasan dengan parit;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C adalah anak keponakan Datuk Bunsu Nan Hitam, sedangkan hubungan dengan para Penggugat bahwa dahulu satu di bawah kaum Datuk Bunsu saja, namun sekarang sudah terpecah menjadi Datuk Bunsu Nan Kuning dan Datuk Bunsu Nan Hitam;
 - Bahwa para Penggugat berada di bawah kaum Datuk Bunsu Nan Kuning;
 - Bahwa Saksi pernah ikut menyelesaikan permasalahan di antara para Penggugat dan para Tergugat pada tahun 2020 sebelum permasalahan ini didaftarkan di Pengadilan dan Saksi ikut menandatangani hasil kesepakatan tersebut;
 - Bahwa hasil keputusan pada tahun 2020 tersebut adalah kedua belah pihak diminta untuk berdamai dan apabila ada keberatan disampaikan kepada Datuk Barabanso atau ke Kantor KAN;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Penggugat tersebut menerima hasil keputusan pada tahun 2020;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima waris terkait dengan objek perkara namun Saksi pernah mendengar dari Angku Labai Bunsu sebelum meninggal yang menyatakan bahwa jangan sampai tanah orang terpakai

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



untuk pandam pakuburan dikarenakan tanah yang arah ke bawah merupakan tanah orang Suku Sikumbang;

- Bahwa berdasarkan cerita yang didapat Saksi dari Angku Labai Bunsu, tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah suku Sikumbang yang penghulunya adalah Datuk Angkayo, namun Angku Labai Bunsu tidak pernah menunjukkan batas-batasnya;
 - Bahwa surat hibah yang ada tersebut bukan merupakan usul dari siapapun, namun surat hibah tersebut sudah terdapat nama dan ditandatangani oleh J. Datuk Angkayo;
4. Saksi Kaharuddin, di bawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang dipersengketakan di antara para Penggugat dan para Tergugat adalah terkait dengan masalah tanah;
 - Bahwa objek perkara tersebut terletak di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa batas-batas objek perkara tersebut antara lain sebelah timur berbatasan dengan Mushalla disebelahnya rumah Takad Sutan Saidi, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kabupaten, sebelah utara berbatasan dengan jalan ke Mushalla di sebelahnya tanah Datuk Angkayo, dan sebelah selatan berbatasan dengan Tuniah disebelahnya tanah Datuk Angkayo;
 - Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C yang merupakan Suku Pisang dengan penghulunya adalah Datuk Bunsu Nan Hitam;
 - Bahwa objek perkara tersebut merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuk Angkayo suku Sikumbang yang mana Saksi mengetahui hal tersebut setelah rapat di Kantor KAN pada tahun 2020;
 - Bahwa Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C menguasai objek perkara karena sesuai sidang di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tanah objek perkara adalah pusaka tinggi Datuk Angkayo Suku Sikumbang dan tidak pernah Datuk Bunsu Nan Kuniang mengatakan bahwa itu tanah para Penggugat dan para Penggugat bukan seranji dengan Datuk Bungsu Nan Kuniang;
 - Bahwa para Penggugat bukan kemenakan yang bertali darah dengan Datuk Bunsu Nan Kuniang, tetapi para Penggugat hanya mengaku Mamak kepada Datuk Bunsu Nan Kuniang;
 - Bahwa masalah di antara para Penggugat dan para Tergugat telah diselesaikan di KAN sebanyak 3 (tiga) kali dan pada tahun 2006 sudah diselesaikan oleh Niniak Mamak tetapi Saksi tidak ikut;

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya hibah di antara Tergugat D sebagai pemberi hibah kepada Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C selaku penerima hibah pada saat di Kantor KAN;
 - Bahwa hasil keputusan di KAN pada tahun 2020 adalah sama dengan keputusan pada tahun 2006 yaitu tanah yang kosong atau yang sudah ada perumahan tidak diganggu gugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Penggugat menerima hasil keputusan KAN pada tahun 2020 atau tidak dikarenakan pada saat itu diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Datuk Barabanso;
 - Bahwa suku para Penggugat adalah Pisang dan penghulu dari para Penggugat adalah Datuk Bunsu Nan Kuniang, sedangkan suku Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C ada adalah Suku Pisang dan penghulunya adalah Datuk Bunsu Nan Hitam dan Tergugat D merupakan Suku Sikumbang dan penghulunya adalah Datuk Angkayo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah adat boleh dihibahkan asalkan terdapat kesepakatan dari kaum yang menghibahkan;
 - Bahwa sebelum ditempati oleh Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C, objek perkara tersebut dikuasai oleh ibu dari Dalima yang bernama Inyik Aluang Suku Pisang, kaum dari Datuk Bunsu Nan Hitam;
5. Saksi Omrizal, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang dipersengketakan di antara para Penggugat dan para Tergugat adalah terkait dengan masalah tanah;
 - Bahwa objek perkara tersebut terletak di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa batas-batas objek perkara tersebut antara lain sebelah timur berbatasan dengan Tanah Datuk Angkayo, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kabupaten, sebelah utara berbatasan dengan tanah Datuk Angkayo, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah Datuk Angkayo;
 - Bahwa yang menguasai objek perkara saat ini adalah keluarga dari Tergugat C;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah kaum Datuk Angkayo;
 - Bahwa tanah tersebut bisa ditempati oleh Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C dikarenakan pada tahun 2020 terdapat hibah dari Datuk Angkayo bersama anak keponakannya kepada keluarga Tergugat C;
 - Bahwa yang Saksi ingat, anak keponakan Datuk Angkayo tersebut adalah Murni dan Neli;

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah tersebut di Kantor KAN dan Saksi juga menandatangani selaku Wali Nagari Sabu;
 - Bahwa sebelum surat hibah keluar, Saksi telah mengetahui bahwa objek perkara merupakan hibah yang diketahui dari sejarah Nagari Sabu;
 - Bahwa pada saat penandatanganan surat hibah, Datuk Palindih tidak ikut menandatangani;
 - Bahwa Saksi menandatangani surat hibah tersebut dikarenakan sudah tertera di KAN kesepakatan kaum yang bertindak sebagai pemberi hibah dan penerima hibah;
 - Bahwa selama Saksi menjadi Wali Nagari belum pernah mendengar adanya pemberian tanah adat melalui hibah;
 - Bahwa yang membawa surat hibah kepada Saksi adalah Datuk Angkayo;
 - Bahwa luas tanah yang terdapat di surat hibah lebih besar dari pada tanah yang merupakan objek perkara;
6. Saksi Kardiman, di bawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang dipersengketakan di antara para Penggugat dan para Tergugat adalah terkait dengan masalah tanah;
 - Bahwa objek perkara tersebut terletak di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa batas-batas objek perkara tersebut antara lain sebelah timur berbatasan dengan Tanah Datuk Angkayo, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kabupaten, sebelah utara berbatasan dengan jalan ke Mushalla, dan sebelah selatan berbatasan dengan parit;
 - Bahwa yang menguasai objek perkara saat ini adalah keluarga Tergugat C;
 - Bahwa tanah yang berada di sebelah barat jalan Kabupaten tersebut adalah tanah Datuk Endah;
 - Bahwa Musidar bisa membuat rumah di tanah Datuk Endah dikarenakan menurut sejarah di Sando Agung (digadai dan tidak boleh diminta selama yang ada masih hidup);
 - Bahwa tanah Datuk Endah, sebelah barat berbatasan dengan tanah Datuk Majo Tantuo, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kabupaten;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya tanah Datuk Bunsu di sekitar tanah Datuk Endah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai letak dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada Jumat tanggal 20 November 2020;

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah *pertama* tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C yang menguasai dan mendirikan bangunan rumah dan kedai di atas objek perkara yang terletak di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan sebelah utara dengan Jalan ke Mushalla Darul Falah, sebelah selatan dengan tanah dan rumah Tuniah dan Mimah, sebelah timur berbatas dengan tanah kaum Datuk Angkayo Suku Sikumbang, dan sebelah barat dengan Jalan Kabupaten, *kedua* tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat D yang membuat surat pernyataan hibah terhadap objek perkara serta tanah para Pengugat lainnya kepada Tergugat B dan Tergugat C;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai 3 (tiga) hal, yaitu *pertama* tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*), *kedua* tentang gugatan kabur (*obscur libel*) dan *ketiga* tentang gugatan lampau waktu (*verjaring*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *pertama* tentang gugatan para Penggugat kurang pihak, para Tergugat beralasan bahwa seharusnya para Penggugat menggugat mamak kepala waris dari para Tergugat karena mamak kepala waris adalah pihak yang berwenang untuk mewakili kaumnya di dalam dan di luar pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang berbunyi “*kamanakan saparintah mamak, mamak saparintah panggulu, panggulu saparintah nan bana, nan bana berdiri sendirinya*”. Alasan lain yang dikemukakan oleh para Tergugat adalah para Penggugat juga tidak menjadikan semua ahli waris Inyiak Subuah sebagai tergugat atau para tergugat karena para Penggugat telah mengakui bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai secara turun temurun oleh Inyiak Subuah dan keturunannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat bahwa dalam perkara tentang harta pusaka tinggi memang mengharuskan mamak kepala waris sebagai pihak dalam perkara namun bukan sebagai tergugat melainkan sebagai pihak yang mengajukan gugatan atau pihak

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



penggugat, sedangkan yang dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara harta pusaka tinggi cukup orang-orang yang menguasai tanah yang menurut para Penggugat merugikan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah hak para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang hendak didudukkan sebagai tergugat yang menurut para Penggugat telah melanggar hak dan merugikan kepentingan hukum para Penggugat. Dalam perkara *a quo*, para Penggugat berpendapat bahwa tidak semua ahli waris Inyik Subuah ikut menguasai, menggarap dan mengelola, serta menikmati objek perkara, oleh karena yang menguasai objek perkara dan yang telah merugikan kepentingan hukum para Penggugat adalah Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, dan Tergugat D sehingga para Penggugat hanya mendudukkan para Tergugat sebagai pihak yang digugat, dengan demikian eksepsi tentang kurang pihak ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *kedua* tentang gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa dasar hukum dalil gugatan tidak jelas. Para Tergugat berpendapat bahwa dalil para Penggugat yang menguraikan Inyik Subuah meminjam objek perkara kepada Inyik Piyang para Penggugat yang bernama Limbuiy padahal Limbuiy memiliki saudara laki-laki bernama Nalam Datuk Bungsu, hal ini bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau karena harta pusaka tinggi merupakan harta milik kaum yang berada di bawah kekuasaan mamak kepala waris sedangkan pihak perempuan hanya memiliki hak pakai dan tidak boleh memindahkan harta pusaka tinggi kepada pihak lain kecuali dilakukan oleh mamak kepala waris atas sepengetahuan dan atas persetujuan seluruh anggota kaum. Hal lain yang diuraikan oleh para Tergugat adalah tidak diuraikannya oleh para Penggugat tentang status perkawinan Inyik Subuah ketika terjadinya pinjam meminjam objek perkara antara Inyik Subuah dengan Inyik Piyang para Penggugat, apakah Inyik Subuah telah menikah dengan Marajo Ali Datuk Palindih atau belum. Apabila telah terjadi pernikahan antara Inyik Subuah dengan Marajo Ali Datuk Palindih pada saat terjadinya pinjam meminjam objek perkara dengan Inyik Piyang para Penggugat maka setiap tindakan Inyik Subuah sebagai istri harus sepengetahuan dan seizin suaminya (Marajo Ali Datuk Palindih);

Bahwa alasan lain yang dikemukakan oleh para Tergugat untuk menyatakan gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah para Penggugat telah menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan wanprestasi berupa pinjam meminjam objek perkara, serta pembatalan hibah;

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Bahwa alasan ketiga yang diuraikan oleh para Tergugat untuk menyatakan gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah karena objek gugatan juga kabur. Menurut para Tergugat, luas dan batas-batas objek perkara tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, para Penggugat hanya menerka objek perkara termasuk bagian dari harta pusaka tinggi para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat bahwa peristiwa hukum yang diuraikan para Penggugat dalam posita gugatan adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan berkesesuaian satu sama lainnya serta terdapat hubungan erat, mulai dari peristiwa pinjam meminjam yang terjadi di bawah tangan, hibah, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan subjek dan objek yang sama dalam perkara *a quo*. Selain itu para Penggugat juga menyatakan untuk luas dan batas-batas objek perkara tidak sesuai dengan fakta di lapangan akan dibuktikan saat pemeriksaan di lapangan terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memuat dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menunjukkan hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau objek perkara dan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yang berkaitan dengan materi atau objek perkara, dan juga harus memuat dasar fakta (*feitelijke grond*) yang menguraikan peristiwa-peristiwa yang berhubungan secara langsung dengan hubungan hukum antara penggugat dengan materi gugatan atau objek perkara, atau hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yang berkaitan dengan materi gugatan dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa hal pokok yang didalilkan para Penggugat adalah bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi para Penggugat dalam kaum Datuk Bunsu suku Pisang Nagari Sabu yang diperoleh secara turun temurun yang dimulai dari Atiak Sigalo (almh), Nak Imah (almh), Bontak (almh), Nyiak Umiak (almh), dan Landewa Datuk Bunsu sebagai mamak kepala waris. Kemudian objek perkara dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat A, Tergugat B, dan Tergugat C dengan cara mendirikan rumah dan kedai di atas objek perkara, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat D yang menghibahkan objek perkara kepada Tergugat B dan Tergugat C. Berdasarkan dalil ini menunjukkan adanya dalil gugatan yang menguraikan hubungan hukum antara para Penggugat dengan objek perkara dan juga adanya dalil para Penggugat yang menguraikan adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat, serta terdapat peristiwa yang mendasari hubungan hukum antara para

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Penggugat dengan objek perkara, sehingga para Penguat telah cukup menguraikan dasar hukum dan dasar fakta dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan para Tergugat yang menguraikan dalam eksepsinya tentang penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan wanprestasi dan pembatalan hibah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mencermati posita dan petitum gugatan maka sangat jelas substansi gugatan para Penguat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan bukan gugatan Wanprestasi atau Pembatalan Hibah, atau penggabungan dari ketiganya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan para Tergugat tentang luas dan batas-batas objek perkara yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penguat telah menguraikan dalam positanya mengenai luas dan batas-batas objek perkara, mengenai benar atau tidaknya objek perkara seluas dan berbatas dengan batas-batas yang diuraikan oleh para Penguat pada posita gugatan tersebut maka hal ini dibuktikan melalui pemeriksaan setempat yang sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi para Tergugat tentang gugatan para Penguat kabur (*obscur libel*) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga tentang gugatan lampau waktu (*verjaring*), para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan para Penguat telah lampau waktu dikarenakan objek perkara telah dikuasai oleh para Tergugat selama 6 (enam) generasi, yaitu lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) tahun tanpa keberatan dari para Penguat dan keturunannya, lalu para Penguat sebagai keturunan keempat atau kelima mengklaim tanah objek perkara sebagai tanah pusaka tinggi kaum para Penguat;

Menimbang, bahwa para Penguat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat bahwa dalam Hukum Adat Minangkabau terkait penguasaan tanah harta pusaka tinggi tidak berlaku istilah lampau waktu (*verjaring*), karena *verjaring* hanya dipakai terkait harta pencarian (warisan) atau harta pusaka rendah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi tidak pernah mengenal daluwarsa, dan setiap orang atau kaum dapat menuntut kapanpun dan tidak terikat oleh waktu, dengan demikian eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah kering dengan luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi), yang terletak di Jorong Pakan Akad Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, yang di atasnya terdapat rumah Tergugat A, kedai Tergugat B, dan rumah Tergugat C. Selain itu di atas objek perkara juga terdapat tanaman alpokat sebanyak ± 5 batang, tanaman sawo sebanyak ± 1 batang, tanaman kayu manis sebanyak ± 1 batang, dan Pos Ronda Jorong Pakan Akad Nagari Sabu. Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat dalam kaum Datuk Bunsu suku Pisang Kenagarian Sabu, sedangkan para Tergugat menyangkalnya dengan berpendapat bahwa objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat melainkan tanah pusaka kaum Marajo Ali Datuk Palindih yang dibawa ke dalam perkawinannya dengan Inyiah Subuah, dan objek perkara telah diwarisi secara turun-temurun sampai sekarang, hingga Tergugat D (kemenakan Datuk Palindih suku Sikumbang Datuk Angkayo) menghibahkan tanah objek perkara kepada Tergugat B dan Tergugat C selaku keturunan Inyiah Subuah (istri dari Datuk Palindih suku Sikumbang);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi yaitu Nusparni, Arman, Armen dan Budiman, sedangkan para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan 11 (sebelas) bukti surat, 1 (satu) video, dan 6 (enam) orang saksi yaitu Masnil, Edri Fauzan, Amrizal Hasan, Kharuddin, Omrizal, dan Kardiman;

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 diperoleh kesimpulan bahwa kedua belah pihak memiliki perbedaan pendapat terkait dengan batas selatan objek perkara yang mana para Penggugat berpendapat pada bagian selatan objek perkara berbatasan dengan rumah Tuniah, rumah Saina, rumah Mimah dan tanah kaum para Penggugat, sedangkan menurut para Tergugat di sebelah selatan objek perkara berbatasan dengan rumah Tuniah, rumah Saina, rumah Mimah sampai ke tanah parit yang merupakan tanah kaum para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permasalahan pokok dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kekuatan dari alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 RBg, pada ayat (1)-
nya menguraikan bahwa "Kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat akta asli", dan pada ayat (2)-
nya menguraikan bahwa "Jika ada surat akta

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



yang asli, maka salinannya dan ikhtisarnya hanya boleh dipercaya kalau sesuai **dengan surat asli itu yang selalu boleh diminta supaya diperlihatkan**";

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mampu menunjukkan surat asli bukti PI.PII-3, dan para Tergugat juga tidak mampu menunjukkan surat asli dari bukti TA.TB.TC.TD-5 sehingga kedua bukti tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PI.PII-1 berupa Ranji/Silsilah Keturunan Kaum Datuk Bunsu Pasukuan Pisang Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, bukti TA.TB.TC.TD-2 berupa Silsilah Keturunan Kaum Datuk Bunsu Nan Hitam Pasukuan Pisang Nagari Sabu, dan bukti TA.TB.TC.TD-3 berupa Ranji/Silsilah Keturunan kaum Datuk Angkayo;

Menimbang, bahwa lazimnya suatu ranji menurut ketentuan adatnya adalah dibuat dan ditandatangani oleh mamak kepala waris, dan kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Penghulu Suku, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Wali Nagari;

Menimbang, bahwa bukti PI.PII-1 dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Damri Malin Bunsu (Penggugat I) sebagai mamak kepala waris dalam kaum Datuk Bunsu Pasukuan Pisang Nagari Sabu namun bukti ini tidak diketahui dan ditandatangani oleh penghulu suku Pisang, Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagaraan Sabu, dan Wali Nagari Sabu, sehingga dengan demikian bukti PI.PII-1 ini tidak memenuhi syarat sebagai sebuah ranji;

Bahwa bukti TA.TB.TC.TD-2 dibuat dan ditandatangani oleh Takad (Sutan Sidi) selaku mamak kepala waris, dan kemudian diketahui dan ditandatangani oleh A. Datuk Bunsu Nan Hitam selaku mamak kepala kaum, E. Datuk Kayo selaku Ketua KAN Sabu, dan Omrizal Datuk Sudano selaku Wali Nagari Sabu, namun bukti ini tidak diketahui dan ditandatangani oleh penghulu suku Pisang dari kaum Datuk Bunsu Nan Hitam, maka bukti TA.TB.TC.TD-2 ini juga tidak memenuhi syarat sebagai sebuah ranji;

Bahwa TA.TB.TC.TD-3 dibuat dan ditandatangani oleh J. Datuk Angkayo, dan diketahui dan ditandatangani oleh E. Datuk Kayo selaku Ketua KAN Sabu, dan Omrizal Datuk Sudano selaku Wali Nagari Sabu, namun bukti ini juga tidak ditandatangani oleh penghulu suku dari kaum Datuk Angkayo maka bukti TA.TB.TC.TD-3 ini juga tidak memenuhi syarat sebagai sebuah ranji;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti PI.PII-1, bukti TA.TB.TC.TD-2, dan bukti TA.TB.TC.TD-3 tidak memenuhi syarat sebagai sebuah ranji menurut hukum adat yang berlaku di Minangkabau maka ketiga bukti ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara para Penggugat dan para Tergugat, maka hal pokok yang harus dipertimbangkan pertama kali adalah apakah

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat (kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang)?;

Menimbang, bahwa tanah harta pusaka tinggi atau yang dikenal dengan tanah ulayat kaum, secara normatif merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai tanah harta pusaka tinggi kaum, maka tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun dalam 5 (lima) derajat dan secara hukum harus dapat dibuktikan kepemilikannya atau penguasaannya hingga 3 (tiga) derajat ke atas;

Menimbang, bahwa bukti PI.PII-2 berupa Surat Keterangan Hak Milik atas objek perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh D. Malin Bunsu dan S. Katib Intan Sati yang keduanya merupakan anak kemenakan dari Datuk Bunsu Nan Kuniang, bukti PI.PII-4 berupa Surat Keterangan Pinjam Meminjam antara M. Intan Sati dan M. Malin Bunsu sebagai pihak pertama yang meminjam 5 (lima) gram emas kepada Marina dan Unaini sebagai pihak kedua, bukti PI.PII-5 berupa Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 16/IMB/BTP-2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Saenah (Tuniah), bukti PI.PII-6 berupa Surat Pelarangan Sementara yang dibuat oleh A. Sutan Rangkayo Bunsu selaku Kepala Jorong Pakan Akad Nagari Sabu, bukti PI.PII-7 berupa Berita Acara Sidang Penyelesaian Kasus Tanah antara Lamuri Malin Bunsu dengan Saporin Sutan Bagindo, bukti PI.PII-8 berupa Surat Pernyataan Hibah antara Tergugat D dengan Tergugat B dan Tergugat C namun tidak terdapat tanda tangan kedua belah pihak, bukti PI.PII-9 berupa Surat Pernyataan dari Nusparni tanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah kaum Nusparni (kaum Datuk Majo Tantuo) terbatas di sebelah utara dengan tanah pusaka tinggi milik kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang, serta bukti PI.PII-10a dan bukti PI.PII-10b berupa foto atau dokumentasi Penggugat I di atas objek perkara, ternyata tidak satupun dari surat-surat bukti tersebut yang dapat membuktikan tentang asal-usul penguasaan objek perkara oleh kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang sampai dengan 3 (tiga) derajat ke atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Penggugat, yaitu saksi Nusparni, saksi Arman, saksi Armen, dan saksi Budiman, hanya saksi Nusparni yang mengetahui bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat yang diketahuinya menurut *warih nan bajawek* dari Mamak saksi Nusparni yang bernama Datuk Majo Tantuo pada tahun 1983 yang pada saat itu menjelaskan bahwa tanah yang berada di sebelah utara dari tanah kaum Datuk Majo Tantuo adalah tanah kaum Datuk Bunsu, namun saksi Nusparni maupun

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi lainnya yang dihadirkan para Penggugat tidak dapat menjelaskan siapa saja anggota kaum para Penggugat atau kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang yang pernah menguasai objek perkara;

Menimbang, bahwa jika benar objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat (kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang) maka para Penggugat harus membuktikan siapa anggota kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang yang menguasai objek perkara, serta juga harus dibuktikan siapa ninik dan mamak dari anggota kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang yang terakhir menguasai objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata para Penggugat tidak mampu membuktikan penguasaan objek perkara oleh anggota kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang sampai dengan 3 (tiga) derajat ke atas sehingga dengan demikian para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat (kaum Datuk Bunsu Nan Kuniang);

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mampu membuktikan permasalahan pokok dalam perkara ini maka petitum gugatan para Penggugat lainnya menjadi *irrelevant* untuk dipertimbangkan, sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka dalil sangkalan para Tergugat menjadi *irrelevant* pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan para Penggugat maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat serta memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, dan Tergugat D tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.544.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pen.Pdt.G/2020/PN Pdp tanggal 2 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Witridayanti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dihadiri pula oleh Penggugat I, Penggugat II, Kuasa Insidentil dari Tergugat A, serta Tergugat B, Tergugat C, dan Tergugat D.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Witridayanti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp549.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp60.000,00
5. Biaya Transportasi Sidang Ditempat	Rp800.000,00
6. PNBP Biaya Transportasi Sidang Ditempat	Rp10.000,00
7. Materi	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
	Rp1.544.000,00

(Satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)